

Kendala Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang

Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA

N.I.M. : < 0410113022 >



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang)**

Oleh:

ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA

NIM. 0410113022

Disetujui pada tanggal: 13 Agustus 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Drs. ADAMI CHAZAWI, SH.
NIP. 130 518 932

ABDUL MADJID SH, MH.
NIP. 131 652 669

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI SH, MH
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang)

Disusun oleh:

ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA

NIM. 0410113022

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 Agustus 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Drs. Adami Chazawi, SH.
NIP.130 518 932

Abdul Madjid SH.M.Hum.
NIP.131 652 669

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Drs. Adami Chazawi, SH.
NIP. 130 518 932

Setiawan Noerdayasakti SH, MH.
NIP. 131 839 360

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH, MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbilalamin, segala puja dan puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.

Tanpa bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan lancar. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti SH, MH, selaku Ketua Hukum Pidana
3. Bapak Drs. Adami Chazawi, SH., selaku pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak Abdul Madjid SH,MH., selaku pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Abdul Muid, SH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Malang, yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi dan penjelasan yang berkaitan erat dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Anggini SH., selaku Jaksa pada Bagian Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Malang, yang telah mendukung dalam hal pemberian data-data yang diperlukan dan berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fikri SH., selaku Jaksa pada Kasubsi Penyidikan pada Kejaksaan Negeri Malang, yang telah memberikan penjelasan dan arahan-arahan yang diperlukan didalam terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Gaguk Safrudin SH, MH., selaku Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, yang telah memberikan saran-saran dan kritik membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dwi dan Bapak Gaguk yang tak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis.
10. Pak Mien selaku Staf Sub Bag Akademik, yang membantu penulis dalam hal birokrasi yang menyangkut dengan penyelesaian dan pendaftaran skripsi ini.
11. Teman-teman, rekan-rekan, saudara, saudari, yang baik secara langsung atau secara tidak langsung telah memberi semangat dalam terwujudnya skripsi ini,



dan tidak lupa kepada mba' Ajeng yang tidak berhenti memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada penulis.

12. Semua pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis berharap hasil penulisan ini dapat bermanfaat khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum, tulisan ini masih jauh dari segala kesempurnaan, untuk itu harapan penulis adalah saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak, dan dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, Agustus 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Daftar tabel	v
Daftar Lampiran	vi
Abstraksi	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana Korupsi	13
A.1. Pengertian	14
A.2. Aspek Yuridis Tindak Pidana Korupsi Menurut Ketentuan yang Berlaku	32
A.3. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	39
A.4. Pembagian Tindak Pidana Korupsi	43
B. Penegakan Hukum	47
B.1. Penegakan Hukum Obyektif	48
B.2. Aparatur Penegak Hukum	51
C. Definisi Amar Putusan	53
D. Pidana Pembayaran Uang Pengganti	54
BAB III	METODE PENELITIAN
▪ Metode Pendekatan	58
1. Lokasi Penelitian	58
2. Teknik Pengumpulan Data	59
▪ Populasi dan Sampel	60
▪ Teknik Analisa Data	61
▪ Definisi Operasional	62
BAB IV	PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Malang	64
A.1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Malang	64
A.2. Data Tipikor yang ditangani Kejaksaan Negeri Malang sejak tahun 1999 sampai 2007	70
B. Kendala dalam Hal Pelaksanaan Amar Putusan terhadap Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	74
B.1. Kendala Teknis	77
B.1.1. Terdakwa tidak memiliki cukup harta yang sebanding dengan banyaknya uang yang harus diabayar sesuai dengan putusan pengadilan.....	77

B.1.2.	Terdakwa yang licin dalam hal menyembunyikan uang hasil korupsinya dan memutarbalikkan fakta	79
B.1.3.	Uang hasil korupsi telah di investasikan atau dilakukan pencucian uang	80
B.2.	Kendala Yuridis	81
B.2.1.	Sistematika peraturan perundang-undangan yang kurang sistematis dalam hal pengaturan secara tegas mengenai proses pembayaran uang pengganti	82
B.2.2.	Apabila Hakim didalam putusan perkara tindak pidana korupsi masih memakai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi produk lama Nomor 3 tahun 1971 sebagai dasar putusan Pengadilan... ..	83
B.2.3.	Dimasukkannya unsur tindak pidana pencucian uang didalam suatu kasus Tipikor	85
B.3.	Kendala Birokratis	87
B.3.1.	Ditempuhnya jalur gugatan perdata untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa kasus korupsi	87
B.3.2.	Oknum aparat penegak hukum yang masih mementingkan keuntungan pribadi	89
B.3.3.	Belum effisiennya birokrasi dalam hal tata cara pengembalian uang dari terdakwa kepada kas Negara.....	90
C.	Solusi dari Kendala-Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	93
C.1.	Upaya Preventif yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi	95
C.2.	Upaya represif yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi	101

BAB V

PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	108
5.2.	Saran	111

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan teori antar dua sarjana	53
Tabel 2.	Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Malang sejak tahun 1999 sampai 2007	72

DAFTAR LAMPIRAN

- **Undang-Undang**
 - a. Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
 - b. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
 - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**



ABSTRAKSI

ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2008, Kendala Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang), Drs. Adami Chazawi, SH.; Abdul Madjid SH,MH.

Dalam penulisan skripsi ini, dibahas mengenai kendala pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Adanya alasan memilih masalah tersebut dilatarbelakangi karena meskipun di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diatur mengenai suatu proses pembayaran uang pengganti, namun dalam kenyataan pelaksanaan di lapangan, proses pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi masih terkendala dengan berbagai macam hal, mulai dari kendala yang bersifat teknis, bersifat yuridis, sampai bersifat birokratis.

Tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum; menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung; dilakukan oleh pejabat publik / penyelenggara Negara maupun masyarakat. Dalam hukum pembuktian korupsi, ada perbedaan dengan ketentuan pada KUHAP. Beban pembuktian tidak mutlak pada Jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa, atau kedua pihak yakni Jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan. Hal ini oleh para praktisi disebut dengan sistem terbalik dan semi terbalik. Dalam hal Penegakan hukum Menurut M.Friedmann, dalam proses bekerjanya hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu Struktur (institusi penegak hukum), Substansi (perangkat peraturan yang mendukung), dan Budaya (budaya kerja yang terkait dengan aparatnya). Sanksi yang dibebankan dalam kasus tindak pidana korupsi selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan, salah satu bentuk pidana tambahan tersebut adalah berupa pembayaran uang pengganti. Didalam pasal 18 huruf b undang-undang pemberantasan tipikor, pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda dari hasil tipikor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pada pendekatan penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus tipikor menemui banyak kendala, baik dari ranah teknis, yuridis, dan birokratis.

Upaya mengatasi kendala pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus tipikor tersebut dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni upaya represif dan upaya preventif.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin. Menyikapi fakta-fakta diatas, menurut penulis perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur mengenai jumlah banyaknya pidana pembayaran uang pengganti harus berkali lipat lebih besar daripada harta yang merupakan hasil korupsi, dengan demikian diharapkan akan menimbulkan efek jera yang semakin besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dimana tercipta keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban berdasarkan Pancasila dan Undang_undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya, perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian pada perekonomian Negara yang mempunyai dampak yang luas, yang salah satunya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan di intensifkan dengan menjunjung tinggi kepentingan umum dan hak asasi manusia.

Sebetulnya sejak 1960-an negara Indonesia sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini langkah-langkah pemberantasan tersebut masih tersendat-sendat sampai masa sekarang.¹

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Surabaya, 1998, hal 1.

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah menyerupai wabah penyakit menular yang obat penyembuhannya masih sangat langka dan sulit ditemukan, wabah korupsi tersebut menyerang seluruh tubuh pemerintahan, baik dari bagian tubuh pemerintahan yang sangat sepele sampai bagian yang sangat berpengaruh didalam pemerintahan, dari seorang Tata Usaha dalam tingkat Kelurahan, sampai seorang Menteri yang masih aktif dalam hal pemerintahan sekalipun. Wabah penyakit tersebut telah mengkontaminasi seluruh sendi-sendii pada pihak-pihak penyelenggara pemerintahan. Korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang penyelenggara pemerintahan, dengan kekuasaan yang dimilikinya, penguasa berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, selain modus operandinya, korupsi juga berkembang kepada pelaku yang bukan hanya berasal dari kalangan birokrat saja tetapi juga sudah menular keberbagai strata, baik kalangan politisi, ekonomi, sosialis, akademisi, dan praktisi hukum itu sendiri seperti yang selama ini ramai diberitakan diberbagai media massa.

Didukung dengan sistem *check and balances* yang masih lemah pada sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut asas desentralisasi dan birokrasi yang rumit, maka korupsi sudah sangat melembaga dan mendekati menjadi sebuah budaya yang sulit dihapuskan, hal tersebut dapat kita lihat pada kasus yang sering dihadapi masyarakat yang berhadapan langsung dengan pejabat pemerintah, terutama pada bidang pelayanan publik, dimana kita ketahui bersama masyarakat yang sulit lepas dari kewajiban “bayar upeti” kepada oknum pejabat pemerintah tersebut. Sepertinya apabila masyarakat

jika ingin lancar dalam hal mendapatkan kebutuhannya, mereka harus menyediakan uang “pelicin” sebagai pendampingnya. Dengan melihat uraian-uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah perkara yang mudah dan cepat seperti membalikkan telapak tangan.

Didalam konteks ilmu kriminologi, tindak pidana korupsi dapat dimasukkan kedalam kategori kejahatan *white Collar Crime* yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi, korupsi merupakan jenis kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya, baik dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem terhadap pemberantasannya.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.²

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan tersebut, Negara ini membuat Undang-undang anti korupsi, baik yang lama yaitu Undang-undang No.3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

² Harprileny Soebiantoro, Makalah : *Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta, 2004, hal 9

Korupsi, dimana didalamnya telah terdapat kebijakan yang mengatur tentang bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Menurut UU korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan apabila dibandingkan dengan instrumen perdata, karena selain proses hukumnya lebih sederhana dan mudah, proses pidana juga tidak memakan waktu yang terlalu lama yang sering ditemui pada proses perdata. Proses perkara perdata dalam prakteknya berlangsung dengan memakan waktu panjang, bahkan bisa berlarut-larut. Tidak ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas. Di samping itu, sebagaimana pengamatan umum bahwa putusan Hakim perdata sulit diduga.

Didalam ketentuan sanksi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat berbagai macam jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok didalam undang-undang tersebut adalah: pidana badan, dan juga pidana denda, disebutkan bahwa jenis pidana pokok didalam undang-undang pemberantasan korupsi adalah Pidana mati

(apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat keadaan Negara yang tidak stabil), pidana penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan denda paling sedikit 50 juta, dan paling banyak 1 milyar.

Disebutkan pula pada pasal 4 pada Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang klausula bahwa walaupun dia sudah mengembalikan uang hasil korupsi yang merugikan keuangan Negara, tidak menghapuskan suatu pidana kepadanya. Dan disebutkan pula pada pasal 32 ayat (2) pada undang-undang pemberantasan korupsi yakni tentang tidak menghapuskannya hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara walaupun tersangka telah diputus bebas dalam perkara korupsi. Dengan melihat dari pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dibuatnya undang-undang pemberantasan korupsi ini selain menghukum para koruptor, tujuan utama lainnya adalah penyelamatan asset Negara yang dikorupsi.

Apabila kita simak penjelasan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pembuat Undang-undang berikrar akan memberantas korupsi dengan “cara luar biasa” dan dengan “cara yang khusus”, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. “Cara luar biasa” dan “cara yang khusus” yang dimaksud adalah antara lain: pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, alat bukti elektronik, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, ancaman pidana minimum, pidana penjara bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti, perluasan pengertian pegawai negeri,

gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagainya.

Pidana pembayaran uang pengganti didalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut dapat dikategorikan kedalam pidana tambahan. Perlu kita ketahui didalam pasal 10 KUHP, pidana tambahan dibagi menjadi tiga jenis, yakni: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman tambahan baru dapat dijatuhkan apabila telah terlebih dahulu dijatuhkan hukuman pokok.

Definisi dari pidana pembayaran uang pengganti didalam kasus tindak pidana korupsi itu sendiri, menurut penulis adalah suatu pidana diluar pidana pokok, yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus korupsi, yang bentuknya berupa pembayaran sejumlah uang, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi, dimana pembayaran uang tersebut bertujuan untuk menyelamatkan asset Negara yang telah dikorupsi sehingga tidak mengganggu perekonomian dan merugikan keuangan Negara.

Didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak diatur secara mendalam mengenai suatu proses yang mengatur tentang pembayaran uang pengganti dari aset Negara yang telah dikorupsi, ketentuan pembayaran uang pengganti hanya terdapat didalam pertimbangan Hakim yang terdapat pada putusan pengadilan, pembayaran uang pengganti kurang memiliki dasar hukum yang pasti, yang hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikorupsi, itulah yang harus dibayar kepada Negara. Dapat dikatakan pembayaran uang pengganti tersebut memiliki dasar hukum hanya berupa yurisprudensi.

Definisi dari yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan MA tentang berbagai macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang (hampir) sama, yurisprudensi juga merupakan sumber hukum. Namun di Indonesia yurisprudensi belum dihimpun secara sistematis. Berbeda dengan yurisprudensi di Negara-negara maju, secara teratur telah dihimpun dan diumumkan (dimasyarakatkan).³

Didalam suatu putusan didalam pengadilan tindak pidana korupsi, katakanlah koruptor-koruptor kelas kakap telah tertangkap dan divonis bersalah dan mendapat hukuman maksimal sekalipun, walaupun hakim memutuskan untuk terdakwa tersebut membayar uang pengganti atas aset Negara yang dikorupsinya, dapat dipastikan pelaksanaan dari amar putusan penyelamatan aset Negara tersebut akan menemui hambatan-hambatan untuk dilakukan. Hambatan tersebut sangat banyak sekali jenisnya, antara lain; apabila terdakwa tidak memiliki harta yang sebanding dengan aset negara yang dia korupsi; apabila uang hasil korupsi tersebut di sembunyikan; apabila harta hasil tindak pidana korupsi tersebut dipindah tangankan; apabila sepak terjang terdakwa yang licin dalam memutar balikkan fakta, apabila harta hasil tindak pidana korupsi tersebut telah diinvestasikan dalam berbagai macam bentuk; dimana uang Negara tersebut telah dicuci (*money londering*) sehingga tidak jelas asal usulnya yang mengakibatkan kendala dalam proses pengembalian aset Negara (*asset recovery*); lepas dari hambatan tersebut, proses pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti juga

³ Leden Marpaung, *TINDAK PIDANA KORUPSI pemberantasan dan pencegahan*, Djambatan, Jakarta 2001. Hal 93.

dihadapkan pada hambatan selanjutnya, yakni apabila proses pemenuhan uang pengganti tersebut harus ditempuh dengan jalan gugatan secara perdata dari Negara kepada terdakwa, hambatan yang timbul ialah mengenai jangka waktu dalam proses peradilan perdata yang dapat dipastikan tidak sebentar dan memakan waktu hingga bertahun-tahun bahkan bisa sampai puluhan tahun; hambatan lain yang timbul dari digugatnya terdakwa melalui jalur perdata ialah, karena masih adanya oknum-oknum dari pihak aparat penegak hukum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi apabila dibandingkan dengan kepentingan umum, karena diperlukan pula sebuah sapu yang bersih untuk membersihkan suatu lahan yang kotor, yang artinya tidak akan bisa membrantas tindak pidana korupsi selama para aparat hukum itu sendiri tidak bersih moral dan etikanya dari korupsi dan ikut menikmati korupsi tersebut. Dengan digugatnya harta kekayaan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi secara perdata, dan apabila pemerintah gagal dalam “pertarungan” didalam persidangan, maka aset Negara yang seharusnya dapat dikembalikan secara keseluruhan akan hilang dan tidak dapat terselamatkan. Asumsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen perdata bisa efektif adalah suatu hal yang sulit diterapkan, karena didalam instrumen perdata terdapat asas-asas dan praktek litigasi (persengketaan) perkara perdata.

Penulis mengambil sebuah contoh kasus korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang, dalam hal ini terdakwa tersebut didakwa dengan pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kasus tersebut telah diputus

oleh Pengadilan Negeri Malang, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2006 dengan Nomor 215/Pid.B/2006/PN.MLG Dengan nama terdakwa Drs. H. SOLICHIN WARDOYO,MBA., yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kourpsi secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 357.344.314,- (tiga ratus lima puluh tujuh tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah). Terdakwa mengajukan banding, sampai permohonan kasasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya, namun permohonan kasasi dinyatakan ditolak dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan No.1789 k/Pid/2007.

Terdakwa tersebut sudah sejak lama bebas dari penjara, namun sampai saat ini, pembayaran uang pengganti belum juga terlaksana, Kejaksaan sebagai lembaga yang ditunjuk Negara untuk menangani masalah pembayaran uang pengganti dari terdakwa, sudah memberikan keringanan berupa terdakwa diberi keringanan untuk boleh membayar tidak secara tunai uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, namun ia dapat mengangsur pembayaran uang pengganti. Dengan diberikan keringanan tersebut, diharapkan terdakwa akan memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti dengan sukarela, dan tanpa dilakukan sebuah tindakan gugatan ganti rugi dari Negara kepadanya melalui jalur perdata, dimana tindakan tersebut bertujuan untuk menyita barang-barang milik terdakwa, sehingga uang yang menjadi target pengembalian asset Negara yang dikorupsi dapat dikembalikan.

Terdakwa Drs. H. SOLICHIN WARDOYO, MBA sampai sekarang belum membayar pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, walaupun masa hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tahun telah usai dijalannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka timbul maksud penulis didalam menyoroti kendala apa saja yang ditemui dalam hal pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi, penulis juga sedikit mengangkat tentang tidak adanya ketentuan mengenai proses yang sistematis dalam hal upaya-upaya penyelamatan aset Negara yang dikorupsi didalam ketentuan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

B.RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana solusi dari kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

C.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dalam proses penyelamatan aset Negara yang telah dikorupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai efektivitas sanksi didalam UU nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada konteks ini adalah perananan undang-undang tersebut dalam hal proses penyelamatan aset Negara yang telah dikorupsi.

D.MANFAAT PENELITIAN

Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mendalami perkembangan hukum pidana, terutama tentang tindak pidana korupsi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai faktor-faktor penghambat dalam hal penyelamatan aset Negara yang telah dikorupsi serta mengenai efektivitas sanksi didalam UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor dalam hal mengurangi tingkat tindak pidana korupsi yang tinggi.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi kalangan praktisi hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap tindak pidana korupsi yang pada saat ini menjadi target utama pemerintah untuk segera diberantas.

b. Bagi masyarakat umum

Mengetahui efektivitas berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sudah tinggi di Negara Indonesia.

E.SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum, pengertian korupsi menurut bahasa, menurut undang-undang, pengertian tindak pidana korupsi, perumusan tindak pidana korupsi menurut ketentuan yang berlaku, karakteristik tindak pidana korupsi, jenis sanksi pidana tindak pidana korupsi, sistem pembuktian tindak pidana korupsi,

fungsi keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sample dan responden, teknik analisa data, definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor penghambat dalam hal upaya penyelamatan aset Negara dari hasil korupsi pada perkara tindak pidana korupsi dan efektivitas sanksi yang berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal didalam UU nomor 31/1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal mengurangi tingkat korupsi yang semakin tinggi di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

A.1 Pengertian

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang dalam bahasa Belandaanya *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. peristiwa pidana
2. perbuatan pidana
3. pelanggaran pidana
4. perbuatan yang dapat dihukum
5. tindak pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan catatan didalamnya harus diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu, antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbuclan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya, sebagai ilustrasi dari pada asas legalitas yaitu dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, *Nullum delictum*

nulla poena sine braeva legapoenali adalah sangat tepat sekali. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat antara larangan dan ancaman, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan yang konkrit, yakni: *Pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat dan menimbulkan kejadian itu.⁴

Ciri-ciri dari tindak pidana yaitu adanya unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁵

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian (*Dolus* atau *Culpa*)
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif
 - 1) Sifat melawan hukum.
 - 2) Kualitas dari pelaku, (misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 425 KUHP).
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).⁶

Sehubungan dengan itu, maka pengertian kesalahan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana didalamnya terkandung makna dapat dicela (*verwijtbaar heid*) si pembuat atas perbuatannya.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Ciota. 1993. hal. 54

⁵ *Ibid*. Hal 57

⁶ Moeljatno. Op.Cit. Hal.57

2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld vorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan seperti yang disebutkan dalam butir 2 (dua).⁷

Pengertian kesalahan yang normatif sebagaimana yang diuraikan diatas, berarti merupakan kesalahan dalam arti luas yaitu sebagai pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Dengan demikian, dari pengertian mengenai kesalahan seperti yang tersebut diatas, maka pasti suatu kesalahan itu memiliki unsur-unsur. Adapun kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan dan kealpaan; ini bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁸

Hubungan antara tindak pidana dengan pidana atau hukuman sangat erat sekali. Karena adanya suatu ancaman hukuman itu terhadap suatu perbuatan menjelmakan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana. Hukuman atau pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang memperkosa hukum. Suatu penderitaan yang ditimpakan oleh Negara terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. KUHP menentukan macam-macam hukuman, yang dapat dijatuhkan seperti disebutkan dalam pasal 10 yaitu:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Kurungan;
4. Denda.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

⁷ Masruchin Rubai Op.Cit. Hal.42

⁸ *Ibid.* Hal. 43

Hukuman tambahan baru dapat dijatuhkan apabila telah lebih dahulu dijatuhkan hukuman pokok. Seiring dengan perkembangannya, ketentuan mengenai jenis-jenis pidana tambahan pun ikut berkembang, pidana pembayaran uang pengganti juga termasuk kedalam jenis-jenis pidana tambahan.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapusnya, kegiatan itu tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi integritasnya maupun kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna tetapi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, membagi tindak pidana menjadi dua kelompok, yaitu yang disebutnya; Kejahatan (seperti termuat dalam buku II dari pasal 104 sampai dengan 488); dan Pelanggaran (seperti yang termuat dalam buku III dari pasal 489 sampai dengan 560).

W.A. Bonger dalam bukunya yang ditulis tahun 1936 mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*).¹⁰

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing:

1. Pengertian secara praktis

⁹ Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Ghalia Indonesia. 1991. Hal.56

¹⁰ *Ibid.* Hal.57

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. pengertian secara religius

kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini dapat kita lihat misalnya dalam KUHP hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP kita dapat melihat atau menjumpai pada hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan yang lain yang menyebut bahwa suatu perbuatan sebagai kejahatan.¹¹

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Maksudnya adalah dirumuskan dengan menyebutkan keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan menghapuskan pidana dan inilah yang dimaksud dengan “dalam bentuk negatif” itu.

J.E. Jonkers menyebut ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.
3. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.¹²

Kriteria-kriteria tersebut merupakan suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menentukan hukuman yang pantas layak dan adil bagi

¹¹ Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta 1991. Hal.57

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hal.144

pelaku tindak kejahatan. Hal ini penting untuk menentukan berat ringannya pidana yang harus dikenakan.

Dalam suatu pertanggungjawaban pada hukum pidana mengenal adanya asas pertanggungjawaban hukum pidana, yaitu tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Asas ini tidak disebutkan dalam hukum tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Berat ringannya suatu pertanggungjawaban pidana tergantung pada putusan hakim, dimana putusan itu akan menentukan kelangsungan hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Fungsi daripada hukum adalah untuk mengatur hubungan antar Negara atau masyarakat dan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib serta tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, maka hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum Pidana umum

Adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga penduduk Negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.

2. Hukum Pidana khusus

Adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk Negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHP) yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.¹³

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hal.11

Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum disini diartikan adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada Kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHPA), yang karenanya dapat juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Kodifikasi (asal kata *codex*, latin) adalah pembukuan hukum Undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem tertentu secara lengkap oleh suatu Negara.¹⁴

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi. Hukum pidana khusus ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu kelompok peraturan perundang-undangan itu adalah semata-mata mengenai dan mengatur suatu bidang hukum pidana tertentu, misalnya UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (telah tidak berlaku dan diganti dengan UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU darurat No.7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, dan lain-lain.¹⁵

Sedangkan hukum pidana khusus yang disebut kedua, ialah hukum pidana yang terdapat pada semua peraturan perundang-undangan non-hukum pidana, tetapi didalamnya disisipkan ketentuan hukum pidana. Misalnya dalam UU tentang Paten (UU No. 14 tahun 2001) yang pada pasal 130-135 mengenai tindak pidana mengenai paten. Atau dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya juga disisipkan ketentuan hukum pidana (pasal 131-141), hukum pidana khusus

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hal.11-12

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hal. 12-13

justru yang paling banyak terdapat pada peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri hukum pidana ialah mempunyai sanksi tegas berupa pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia yang fundamental dan amat ditakuti dan karenanya dihindari bagi siapapun, karena itu mempunyai kekuatan daya berlakunya lebih besar daripada bidang hukum lain. Berdasarkan hal inilah maka bidang-bidang hukum lain juga menggunakan hukum pidana ini sebagai alat memaksa untuk ditaatinya aturan hukum yang ada pada dasarnya diluar hukum pidana tadi. Misalnya dalam UU Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No, 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan konsumen, UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No.19 tahun 1992 tentan merk, dan lain-lain yang didalamnya dimuat pula hukum pidana.¹⁷

Pengertian Korupsi

a) Menurut Bahasa

Secara harfiah kata korupsi berarti kebusukan atau pembusukan, keburukan kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Untuk kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata korupsi berasal dari kata korup yang berarti busuk, buruk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Jadi dengan kata lain yang dimaksud dengan korupsi adalah penyelewengan

¹⁶ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT Alumi. 2006. Hal.2

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hal.13

atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁸

Istilah korupsi berasal dari satu kata untuk bahasa latin yaitu *corruption* atau *corrupt*, untuk bahasa perancis menjadi *corruptir* atau untuk bahasa Belanda dikenal dengan istilah *coruptie* dari sinilah lahir kata korupsi untuk bahasa Indonesia. Secara umum, korupsi merujuk kepada suatu perbuatan yang bersangkutan paut dengan ketidakjujuran seseorang untuk hubungan dengan hal yang sifatnya menarik, atau demi keuntungan yang memberi, bahkan membuat seseorang menyalahgunakan wewenang.

b) Pengertian Korupsi menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Untuk pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dirumuskan pengertian korupsi kolusi dan nepotisme sebagai berikut:

- Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud untuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
 - Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan atau Negara.
 - Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
- Seiring dengan demikian pasal 1 angka 3 UU No, 28 Tahun 1999

tersebut yang menunjuk peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi adalah yang dimaksudkan UU No.31 tahun 1999 tentang

¹⁸ Junaidi Soertojo, *Korupsi Pola Kegiatan Dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Untuk Penanggulangannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hal.119

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi

c) Definisi para Pakar Hukum

Korupsi pada dasarnya bukan hanya menjadi permasalahan dalam Negara-negara era modern saat ini, korupsi sudah berlangsung sejak zaman mesir kuno, babilonia, roma, sampai abad pertengahan. Para pendeta di zaman Mesir memeras rakyatnya dengan alasan : “keharusan menyajikan korban kepada para dewa”. Jendral-jendral pada zaman kerajaan Romawi memeras daerah-daerah jajahanya guna memperkaya diri sendiri. Pada abad pertengahan banyak bangsawan korup di istana-istana para raja di Eropa. Bahkan sekarangpun di Amerika Serikat yang begitu makmur dan modern masih banyak berjangkit peraktek-praktek korupsi.

Menurut Kartini Kartono korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, dan merugikan kepentingan umum dan Negara. Jadi korupsi merupakan suatu gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus dari sumber-sumber kekayaan Negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata).¹⁹ Bagi para kalangan ahli terdapat perbedaan mengenai pengertian tentang korupsi, akan tetapi walaupun dalam hal ini ada perbedaan namun tidaklah mengurangi arti sebenarnya dari istilah korupsi, perbedaan disini hanyalah terdapat pada kata-kata dan cara mengutarakan buah pikiran saja yang berlainan.

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta Raja Grafindo Persada 1981.

Pengertian korupsi dan koruptor dalam masyarakat Indonesia agaknya berbeda dengan pengertian asli, yaitu orang yang dirusak, yang dipikat, atau orang yang disuap itulah yang disebut koruptor. Padahal tidak mungkin ada orang yang disuap apabila tidak ada orang lain yang menyuap.²⁰ Jadi dalam hal ini ada dua kategori yang harus dibedakan, kategori pertama koruptor yang berbuat korupsi karena dipikat oleh orang lain agar melakukannya, dan kategori kedua koruptor yang berbuat korupsi karena memikat orang lain agar melakukan sesuatu untuk kepentingannya. Koruptor dalam kategori kedua ini lebih jelek daripada koruptor kategori pertama.

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu nampaknya sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman dahulu maupun di zaman modern ini. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Alton (Lord Alton), yang mengatakan. “*The Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupt Absolutely*”, yang berarti kekuasaan ini cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula.²¹

Sebagaimana diutarakan oleh Montesquieu bahwa berdasar pengalaman atau kenyataan menunjukkan setiap orang yang memegang kekuasaan cenderung menyalah gunakan kekuasaannya dan menjalankan kekuasaan itu tanpa batas. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi karena dalam setiap persoalan yang menyangkut tindak pidana korupsi

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hal 132

²¹ Ibid, Hal 8

maka dapat dipastikan selalu melibatkan orang yang berkuasa dalam pemerintahan sebagai pelaku tindak pidana ini.

Pengertian korupsi sangatlah luas, secara yuridis pengertian korupsi mencakup, perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara.²²

M. Dawam Raharjo dalam bukunya yang berjudul “Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia” memberikan uraian mengenai pengertian korupsi sebagai berikut:

“Korupsi berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen. Korupsi mengandaikan adanya pejabat umum dan kekuasaan untuk memilih alternatif tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dan kekuasaan pemerintahan yang bisa diambil dan dipergunakan kekayaan dan kekuasaan pemerintahan yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi”²³

David H. Bayley memberikan definisi korupsi sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Lalu suapan itu diberi definisi hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).²⁴ Mengenai hal ini pemerintahan India menyatakan bahwa dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan

²² Ibid, Hal 2

²³ M. Najih, Mengungkap Korupsi di Daerah, In. Trans, Malang, 2003. Hal 10.

²⁴ Ibid, Hal 11.

kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.²⁵

Korupsi sekalipun secara khusus terkait dengan penyuapan atau penyogokan namun secara umum mencakup penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi dan hal tersebut belum tentu berbentuk uang.

Menurut J.S. Nye, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan dan kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut meliputi tindakan:

1. Penyuapan atau pemberian hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan pertimbangan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinasny.
2. Nepotisme atau kedudukan sanak saudaranya sendiri yang didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi.
3. Penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan Negara untuk kepentingan pribadi.²⁶

Sedangkan Robert Klitgard mengatakan bahwa, korupsi itu sangat sensitif untuk dibicarakan. Selama pergaulan dengan pembuat kebijakan dan pakar-pakar dari banyak Negara, masalah tersebut cenderung menimbulkan pola-pola reaksi tertentu, yaitu adanya penolakan, dalih-dalih pembenaran, dan kalau beruntung dengan analisis-analisis yang bermanfaat.²⁷

²⁵ Ibid Hal 12

²⁶ Seodjono Dirdjosisworo, Op Cit, Hal. 16.

²⁷ M. Najih, Op Cit, Hal 12.

Korupsi timbul disebabkan apabila seseorang sengaja tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat secara cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi dapat muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari persoalan sepele sampai soal yang amat besar. Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintahan dan sering bahkan terjadi pada kedua-duanya.

Merujuk pada *New World Dictionary Of American Language*, 1976, korupsi mengandung arti:

- 1Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk
- 2Perilaku jahat dan tercela
- 3Penyuapan dan bentuk ketidakjujuran
- 4Kebusukan, atau tengik
- 5Suatu yang korup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
- 6Pengaruh pengaruh yang korupsi.²⁸

Sedangkan *Oxford English Dictionary* menjelaskan makna korupsi dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- 1.Secara fisik misalnya perbuatan pengrusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan tidak masuk akal serta menjijikkan.
- 2.Secara moral, bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.
- 3.Penyelewengan : (terhadap kemurnian) seperti misalnya penyelewengan dari norma atau dari sebuah lembaga sosial tertentu, adat istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk dalam katregori moral.²⁹

Korupsi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat dan akbat dari tindakan korupsi ini sangatlah

²⁸ M. Najih, Op Cit, Hal 14.

²⁹ Seodjono Dirdjosisworo, Op Cit, Hal 18.

merugikan masyarakat, karena dengan adanya praktek-praktek korupsi ini maka hak-hak yang semestinya didapat oleh rakyat akhirnya dirampas oleh penguasa dan golongannya.

Menurut M.Mc. Mullan, seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan dalam tugas jabatannya padahal selama ia melaksanakan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaan secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.³⁰

Sebagai salah satu perbuatan korupsi memiliki ciri-ciri tersendiri, ciri-ciri tersebut adalah:

- 1Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaannya atau bersikap tertutup. Jadi motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- 2Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang.
- 3Yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- 4Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan dan biasanya pada badan publik atau yang melayani kepentingan masyarakat serta merugikan keuangan Negara.
- 5Setiap bentuk korupsi adalah penghianatan kepercayaan
- 6Suatu bentuk korupsi jelas melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat.

Jadi korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.³¹

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa arti dari korupsi tidak lain adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang merugikan keuangan Negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang telah

³⁰ Seodjono Dirdjosisworo, Op Cit, Hal. 16

³¹ Ilham Gunawan, Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis, Angkasa, Bandung, 1990, hal 9.

melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kehidupan Negara dan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari pengertian korupsi tersebut akan terlihat adanya penggolongan yang tercakup dalam penggunaan istilah korupsi. Ketiga penggolongan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyuapan, Pemerasan, dan Nepotisme. Sebenarnya ada suatu benang merah yang menghubungkan tiga bentuk penggolongan itu yang menempatkan kepentingan umum dibawah tujuan pribadi yaitu dengan melakukan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang disertai dengan ketertutupan atau kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabdian yang kejam terhadap kepentingan umum.

Selanjutnya secara umum dari berbagai pendapat mengenai definisi korupsi dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana korupsi, unsur-unsur tersebut adalah:

- 1Tindakan melawan hukum;
- 2Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- 3Merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4Dilakukan oleh pejabat publik / penyelenggara Negara maupun masyarakat.

Menurut Baharudin Lopa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.³²

³² Baharudin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta, 1997, Hal.6

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kalinya dipakai untuk peraturan penguasa militer Nomor: Prt/Pm/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Untuk peraturan ini diberi pengertian luas yaitu:

Pertama : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian dan Keuangan Negara.

Kedua : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji upah dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan Negara atau daerah dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

Menurut Lilik Mulyadi, pengertian tindak pidana korupsi dibagi beberapa tipe yaitu:

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi tipe pertama³³

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat untuk ketentuan pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Untuk hal Tindak Pidana Korupsi sebagai mana dimaksud untuk ayat (1) dilakukan untuk keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

1. Pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua³⁴

³³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya menurut UU No.31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.17

³⁴ *Ibid.* Hal.19

Pada dasarnya pengertian korupsi tipe kedua diatur untuk ketentuan pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999, yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Pengertian tindak pidana korupsi tipe ketiga

Pada dasarnya pengertian tindak pidana korupsi tipe ketiga ini adalah suatu penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, penggelapan, dan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan atau rekanan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, sering merugikan keuangan Negara.³⁵

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi tipe ke empat

Pengertian tindak pidana korupsi tipe keempat ini adalah tindak pidana korupsi percobaan, perbantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan. Sarana atau keterangan seiring terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia. Perbuatan percobaan/*poging* dianggap sebagai tindak pidana korupsi oleh perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang menuntut efisien tinggi, maka percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.³⁶

³⁵ *Ibid.* Hal 22

³⁶ *Ibid.* Hal 24

A.2. Aspek Yuridis Tindak Pidana Korupsi menurut ketentuan yang berlaku

Dengan berdasarkan dari ketentuan pasal 43 A dan pasal 43 B Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ada tiga undang-undang tindak pidana Korupsi yang pernah berlaku secara positif dengan kelompok tindak pidana sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi pada Undang-undang no. 3 tahun 1971 secara garis besar mengambil dari Undang-undang No 21 Tahun 1960 mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Didalamnya terdapat tiga kelompok tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi yang selesai (*volvoid*) dan tindak pidana percobaan (*poging*) serta tindak pidana mermufakatan (*conbenant*).

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan untuk Undang-undang No.3 tahun 1971 ada enam kelompok yaitu:

a. Korupsi jenis pertama Pasal 1 ayat (1) sub a

Yaitu barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

b.Korupsi jenis kedua Pasal 1 ayat (1) sub b

Yaitu barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

c.Korupsi jenis Ketiga Pasal 1 ayat (1) sub c

Yaitu barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 320, pasal 423, dan pasal 335.

d.Korupsi jenis Keempat pasal 1 ayat (1) sub d

Yaitu barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

e.Korupsi jenis Kelima Pasal 1 ayat (1) sub e

Yaitu barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang ditersebut dalam pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

f.Korupsi jenis Keenam pasal 1 ayat 2

Yaitu barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.

2. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejarah perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang pada intinya mengatur tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi namun masih mengacu kepada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP. Pengaturan pemberantasan korupsi melalui PERPU tersebut terbukti masih lemah dan tidak efektif karena korupsi bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dan masih dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), bukan sebagai kejahatan yang sangat merugikan Negara. Produk legislasi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dibawah Koordinasi Menteri Pertahanan. Sasaran pemberantasan Tim pada waktu itu diarahkan kepada pemberantasan penyelundupan, karena kejahatan penyelundupan telah menggoyahkan perekonomian Indonesia. Namun tim yang dibentuk itu tidak berhasil secara efektif memberantas korupsi terutama kejahatan penyelundupan. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi pemerintah telah mengeluarkan UU No. 3 tahun 1971 sebagai pengganti Perpu tahun 1960. Didalam Undang undang tersebut telah ditetapkan korupsi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak lagi merupakan salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan pembaruan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut ialah ditetapkannya kerugian



keuangan Negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Namun didalam praktek, penetapan unsur kerugian keuangan Negara tersebut telah terbukti merupakan titik lemah dari undang-undang tersebut karena banyak tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas lolos dari penghukuman hanya karena terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang hasil tindak pidana korupsi kepada Negara sehingga terdakwa dianggap tidak terbukti merugikan keuangan Negara. Celah hukum yang merupakan titik lemah dan sangat rentan dalam pemberantasan korupsi tersebut telah dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan pengacara dan diperkuat oleh semakin merajalelanya korupsi di lingkungan peradilan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan telah melupakan sumpah jabatan yang diucapkan ketika dilantik sebagai aparaturnegak hukum. Untuk memperkuat produk legislasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi maka pemerintah mengeluarkan UU No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Eksistensi Undang-undang ini adalah untuk memperkuat kejahatan jabatan atau delik jabatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini baik yang menyuap (Ps. 209) dan yang menerima suap (Ps. 418) dapat dipidana sehingga sangat sulit lagi membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana suap karena yang memberi suap takut melaporkan perbuatannya. Sedangkan dalam sistem peradilan modern telah berkembang dan dianut eksistensi lembaga perlindungan saksi dimana saksi pelapor wajib dilindungi secara hukum. Kasus Endin Wahyudin dalam kasus tindak pidana korupsi tiga orang Hakim Agung RI baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat atau Belanda atau di Negara Eropa lainnya maka yang

bersangkutan tidak akan dituntut lagi dengan telah diakuinya secara sah lembaga perlindungan saksi tersebut. Peristiwa yang menimpa Endin Wahyudin merupakan preseden buruk terhadap langkah pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi terutama yang dilakukan oleh penyelenggara Negara termasuk para penyelenggara Negara lembaga tinggi dan lembaga tertinggi Negara. Kecurangan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia selama lebih kurang 30 tahun telah menyakiti hati rakyat Indonesia dan mengkhianati amanat para pendiri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang paling menyakitkan adalah koruptor besar yang terbukti sangat imun atau mempunyai kekebalan terhadap penegakan hukum dan sebaliknya sangat ampuh jika tersangka berasal dari kalangan rakyat biasa. Dapat dikatakan bahwa selama hampir 30 tahun lebih tidak ada penegakan hukum terhadap korupsi yang efektif dan merata di Indonesia, bahkan sebaliknya perkembangan korupsi terbukti sangat signifikan terutama di masa rezim Orde Baru. Kasus Pertamina, Kasus Paiton, Kasus PLN, Kasus BLBI telah membuktikan bahwa korupsi telah terjadi secara kasat mata di hadapan pejabat penegak hukum, namun kasus-kasus tersebut hilang tidak berbekas. Begitu pula pada kasus-kasus korupsi besar pada saat pemerintahan Abdurahman Wahid. Jika kita teliti secara benar dari sudut peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan dalam KUHP sudah jelas bahwa seharusnya kasus-kasus tersebut sudah dapat diselesaikan sejak lama. Dalam kaitan ini sering dikatakan baik oleh para ahli di dalam negeri maupun diluar negeri bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia



memerlukan *political will* yang sungguh-sungguh kuat dari seluruh aparat pemerintah.

Sejalan dengan pernyataan presiden Megawati Soekarno Putri maka pemerintah telah melaksanakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggantikan undang-undang nomor 3 tahun 1971, didalam undang-undang nomor 31/1999, terdapat tiga pembaruan mendasar, yaitu **Pertama**, tindak pidana hasil korupsi telah dirumuskan secara formil, yaitu meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang pengadilan dan dapat dipidana (dihukum). **Kedua**, dianutnya sistem pembuktian terbalik murni yang mewajibkan kepada terdakwa dimuka sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi, jika ia dapat membuktikannya dan hakim yakin atas bukti-bukti yang diajukannya, maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya jika ia tidak dapat membuktikannya dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya maka ia dijatuhi pidana, yang bervariasi, paling singkat satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan paling lama antara sepuluh tahun atau lima belas tahun atau pidana mati. Sistem pembuktian terbalik ini telah merubah secara mendasar sistem pembuktian menurut KUHP yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana lebih kurang 20 tahun yang lalu. Perubahan mendasar **Ketiga**, pemberian uang diatas jumlah tertentu (Rp.10.000.000,-) harus dianggap suap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam kaitan ini maka perbuatan suap sudah merupakan delik formil. Pembaruan mendasar yang **keempat**, yaitu penyitaan atas harta

kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah dijatuhkannya putusan pengadilan dan tidak dibatasi oleh masa kadaluarsa. Secara jujur harus diakui bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya semata-mata bertumpu kepada langkah penegakan hukum yang bersifat represif melainkan juga tergantung dari pelaksanaan langkah preventif yang efektif. Langkah preventif dimaksud adalah dengan mempersiapkan tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Langkah tersebut sudah dimulai dilaksanakan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa.

Korupsi yang terjadi di Indonesia selama lebih kurang 34 tahun yang lalu adalah disebabkan sebagian dari kita dan pemimpin bangsa ini sudah mengingkarkan karakteristik bangsa peninggalan para pendiri Republik. Sebagian dari kita dan pemimpin bangsa ini sudah terjerumus kepada jurang keserakahan yang didominasi oleh materialisme dan melupakan harmonisasi dan solidaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sebagian dari kita dan para pemimpin bangsa ini sudah melupakan semangat dan jiwa bangsa yang luhur yaitu kehidupan yang adil dan beradab. Korupsi yang tengah marak dewasa ini adalah buah dari peradaban yang mengunggulkan materialisme dan melupakan sisi kerohanian dan kebersamaan serta toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan peradaban bangsa Indonesia bukan hanya ditandai oleh perkembangan teknologi dan modernisasi semata-mata melainkan ditandai juga dan ini yang terpenting, oleh seberapa dalamnya



keimanan dan ketaqwaan bangsa ini kepada Tuhan YME. pencipta seluruh jagad raya beserta isinya.

3.Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 ini sebagai perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang perumusan tindak pidananya sebagai berikut:

- a.Tetap memberlakukan semua ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 dengan perubahan-perubahan.
- b.Perumusan tindak pidana korupsi diatur dalam bab II mulai pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12 B, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 pasal 17, pasal 15, pasal 16, pasa; 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 undang-undang nomor 20 tahun 2001.
- c.Perumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam bab III mulai pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

A.3 Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diketahui, bahwa menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, berada dalam pihak Jaksa penuntut umum. Pihak terdakwa pasif, dalam arti untuk menolak dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang dimilikinya, sebagai sifat hak, ialah fakultatif artinya boleh digunakan boleh juga tidak. Akan tetapi bagi Jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah kewajiban, bukan hak. Karena itu, membuktikan tentang kesalahan terdakwa bagi Jaksa penuntut umum sifatnya imperatif. Meskipun begitu, hasil pembuktian Jaksa penuntut umum bukanlah bersifat final, karena yang

menentukan pada tahap akhir dari seluruh kegiatan pembuktian ada ditangan Hakim. Dan berpijak pada tahap akhir kegiatan pembuktian ini hakim berpijak pada ketentuan pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal ini sebagai standar pengujinya. Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan tentang standar pembuktian disingkat standar bukti.

Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pada KUHAP. Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada Jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa, atau kedua pihak yakni Jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan. Hal ini oleh para praktisi disebut dengan sistem terbalik dan semi terbalik. Disamping sistem terbalik dan semi terbalik, untuk membuktikan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi Rp. 10 juta atau lebih) sistem pembebanan biasa pada Jaksa penuntut umum juga tetap berlaku. Jadi, ada 3 sistem pembebanan pembuktian dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Sistem terbalik, semi terbalik, dan sistem biasa. Maksud sistem biasa adalah pembebanan pembuktian pada Jaksa penuntut umum, seperti pada KUHAP.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, bahwa hukum pembuktian tindak pidana korupsi ternyata sistem pembuktiannya menentukan tidak selalu pada Jaksa penuntut umum, tetapi dalam hal didakwa selain tindak pidana korupsi juga harta benda terdakwa, maka beban pembuktian juga pada terdakwa, artinya pada kedua pihak seperti pada semi terbalik. Pada tindak pidana apa dan dengan syarat apa beban pembuktian terbalik yang sepenuhnya

ada pada terdakwa atau penasihat hukumnya, atau semi terbalik yang beban pembuktian pada kedua belah pihak ditetapkan?

Pembebanan pembuktian pada sistem semi terbalik adalah pembuktian *in casu* membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya (harta yang diperoleh secara halal), beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasihat hukum. Sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat membuktikan. Maka keadaan tidak berhasil membuktikan itu akan digunakan oleh Jaksa penuntut umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam sistem semi terbalik ini terdakwa atau penasihat hukum dan Jaksa penuntut umum sama-sama membuktikan hal yang berlawanan. Jaksa membuktikan terdakwa bersalah, artinya secara positif, sedangkan terdakwa atau penasihat hukum membuktikan tidak bersalah, atau secara negatif.

Tampaknya prioritas untuk dipertimbangkan lebih dahulu adalah hasil pembuktian dari terdakwa atau penasihat hukum. pasal 37A ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hak terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dari kalimat “keterangan sebagaimana yang dimaksud pasal (1) digunakan alat bukti yang sudah ada” mengandung makna bahwa dalam sistem semi terbalik, penilaian hakim terhadap pembuktian harus dilakukan terhadap hasil pembuktian terdakwa terlebih dahulu.

Sebagaimana diketahui, sistem pembuktian terbalik hanya diberlakukan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (pasal 12B), dan untuk membuktikan tentang asal harta benda yang belum didakwakan (pasal 38B jo 37). Sedangkan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi secara sempurna, perlu juga dipahami bentuk korupsi suap lainnya baik suap pasif maupun suap aktif.

Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan tindak pidana terdiri dari banyak unsur. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembebanan pembuktian terbalik ada kekhususan. Sistem terbalik digunakan untuk membuktikan dua objek pembuktian. *Pertama*, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif, artinya tidak terjadi tindak pidana. *Kedua*, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan *in casu* tentang sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi juga bagi terdakwa digunakan agar hakim tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan. Sedangkan bagi Jaksa penuntut umum digunakan untuk menuntut agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang. Bagi hakim digunakan untuk menolak tuntutan Jaksa penuntut umum atau menerimanya *in casu* untuk menjatuhkan pidana perampasan harta benda yang belum didakwakan. Sistem yang demikian, dapat menimbulkan masalah apabila hasil pembuktian Jaksa terhadap perkara pokok sebagai hasil pembuktian terdakwa terhadap harta terdakwa yang belum didakwakan yang

tidak jelas sumbernya, walaupun pasal 38 N ayat (6) KUHP memberi jalan keluarnya, itulah salah satu permasalahan dari sistem-sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk objek yang kedua tidak boleh digunakan secara sembrono dengan prinsip asal kena, melainkan hanya dapat digunakan apabila Jaksa penuntut umum dalam requisitoir telah berhasil membuktikan tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok.³⁷

A.4. Pembagian Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam pengertian ini tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila istilah tersebut digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi, sehingga mudah kita pahami bahwa perngertiannya ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam UU no.31/1999 yang telah diubah dengan UU no 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dirumuskan dalam pasal:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik pasal 220, 231, 421, 322, 429, 430 KUHP), dan 24. Dari pasal pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:

a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

³⁷ Adami Chaszawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung.

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.

- Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan, pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam pasal: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik pasal 220, 231, 421, 322, 429, 430 KUHP).

Tindak pidana korupsi kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri (yang disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

- Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

1. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditunjukkan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkeaitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi.

2. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

c. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP

Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan lagi menjadi dua macam, yakni:

1. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam pasal KUHP yang bersangkutan, tapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2. Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditaruh atau diletakan menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 23 yang merupakan hasil pengembangan dari pasal 220, 231, 421, 422, 492, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi yang oleh UU no. 31/1999 diubah dengan UU No. 20/2001 Dirumuskan Sendiri sebagai Tindak pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001. yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana

Dilihat dari sudut unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif.

1. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian tubuh orang.

2. Tindak Pidana Korupsi Pasif Atau Tindak Pidana Korupsi Negatif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Di dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya seseorang berada dalam suatu situasi dan kondisi tertentu, dan orang itu diwajibkan (disebut kewajiban hukum) untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Apabila dia tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat tindakan tertentu tersebut, artinya dia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat tadi, maka dia dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana pasif tertentu.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi (a) *tindak pidana pasif murni* dan (b) *tindak pidana pasif yang tidak murni*. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana korupsi pasif menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 semuanya adalah berupa tindak pidana pasif murni. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana yang mengandung akibat terlarang (tindak pidana materiil) yang dilakukan dengan tidak berbuat aktif sehingga dengan tidak berbuat menimbulkan akibat yang dilarang menurut undang-undang.

e. Atas Dasar Dapat-tidaknya Merugikan Keuangan dan Merugikan Perekonomian Negara

Atas dasar seperti itu tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu (a) tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan (b) tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian perekonomian Negara

B. PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.³⁹

B.1.PENEGAKAN HUKUM OBYEKTIF

Seperti yang disebut sebelumnya, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai

³⁸ Artikel, **Penegakan Hukum**. Di akses pada website solusihukum.com. tanggal 4 Agustus

³⁹ Artikel, **Penegakan Hukum**, *Ibid*

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian “*Law Enfocement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”.⁴⁰

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.⁴¹

⁴⁰ Malkian Evan, **Ringkasan Analisis Kebijakan Kriminal Non PenalTindak Pidana Metrologi Legal (penyalahgunaan timbangan rumah tangga)**. Alumni Program Ilmu Hukum Proram Pascasarjana UNSRI 2003.

⁴¹ Malkian Evan, *Ibid*

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (*Constitutional democracy*).⁴²

⁴² Malkian Evan, *Ibid*

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, pakaha hak asasi manusia dapat ditegakkan?. Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia itu sendiri?. Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan “hak asasi manusia “. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat.

B.2. APARATUR PENEGAK HUKUM


Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Menurut M.Friedmann, dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata, tiga elemen tersebut, yaitu:⁴³

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya

⁴³ Malkian Evan, *Ibid*

- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.



Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri dalam pengertian undang-undang;
2. Penegak hukum;
3. Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, dimana hukum itu berlaku;
5. Faktor kebudayaan.

Apabila diperbandingkan teori penegakan hukum dari Gold Stein dengan Teori peranan dari Soerjono Soekanto dapat dilihat dibawah ini. Dimana pendapat dari kedua sarjana ini menunjukkan bermakna sama dalam penegakan hukum.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum hal 5. Jakarta. CV Rajawali.

Tabel 1
Perbandingan teori antar dua sarjana

No	Penegakan Hukum (Gold Stein)	Teori Peranan (Soerjono Soekanto)	Keterangan
1	Total Enforcement	Ideal Role	
2	Full Enforcement Discretion	Expected Role Perceived Role	kedua istilah ini merupakan peranan/ tindakan yang diambil oleh diri sendiri
3	Actual Enforcement	Actual Role	

Sumber: Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum hal 5. Jakarta. CV Rajawali.

Penegakan hukum secara *full enforcement* atau pelaksanaan *expected role* agar dapat dilaksanakan secara efektif baik dari segi personil penegakan hukum maupun dari pengadaan fasilitas mempunyai keselarasan dengan kebutuhan penegakan hukum dan luas wilayah berlakunya hukum terhadap sesuatu objek. Hal ini juga sesuai dengan berlakunya hukum menurut Logeman⁴⁵, yaitu :

1. Ruimtegebied (ruang lingkup wilayah)
2. Personengebied (ruang lingkup pribadi)
3. Tijdgebied (ruang lingkup waktu)
4. Zaaksgebied (ruang lingkup hal ihwal)

Keselarasan personil penegak hukum dan fasilitas dengan ruang lingkup wilayah (*ruimtegebied*) dapat mempersempit kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action (das Sollen dan das Sein)*.

C. Definisi Amar Putusan

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Yang pada akhir dari proses persidangan, hakim menjatuhkan putusan kepada tersangka.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara. Tidak hanya yang diucapkan saja yang dapat disebut dengan putusan, melainkan juga pernyataan

⁴⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1982. *Perihal Kaedah Hukum* hal 119. Bandung. Alumni.

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Jadi Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.

Suatu putusan itu terdiri dari bagian yang merupakan dasar dari putusan dan bagian yang merupakan putusan itu sendiri atau yang lazim disebut amar (*dictum*). Pengertian dari amar itu sendiri yakni bunyi dari suatu putusan hakim, yaitu kata-kata yang terdapat dibawah perkataan “Mengadili” atau “memutuskan”.

Proses persidangan memang diakhiri dengan adanya suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, namun dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau di jalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

D.Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Dengan masih tingginya tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, ternyata isu tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu segera dicari jawabannya. Salah satunya adalah terkait dengan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk penghukuman terhadap para

koruptor. Konsep pidana uang pengganti menurut ahli hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Menilik sistem pemidanaan yang dianut UU korupsi, baik yang lama maupun yang baru, setiap orang memang sudah sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.

Pada saat seseorang masuk dalam dakwaan korupsi maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan. Pasal 34 huruf *c* menyebutkan salah satu bentuk pidana tambahan tersebut adalah berupa uang pengganti. Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh UU penggantian yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Dengan adanya aturan tersebut, paling tidak orang-orang akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi, walaupun mereka masih dapat membayar uang penggantian. Pertimbangan lain yang melatarbelakangi munculnya konsep pidana uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu tipikor. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tipikor. Menurut UU, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang ‘merugikan keuangan negara’. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu tipikor pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan sebuah kebijakan -dalam hal ini tertuang dalam produk

perundang-undangan- dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah dana yang diharapkan dapat diperoleh dari penerapan pidana uang pengganti memang tidak sedikit. Sebagai gambaran, menurut data Kejaksaan RI saja, pada tahun 2005, ada sekitar Rp 5,317 triliun tersebar di 18 kejaksaan tinggi di Indonesia meliputi 227 putusan perkara, yang belum dieksekusi oleh Kejaksaan (per September 2005).

Kontras dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang sangat mulia, pengaturan mengenai pidana uang pengganti ternyata justru tidak jelas. UU No. 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada UU pengantinya, UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 UU No. 31/1999. Dari rumusan yang 'sangat' sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan.

Artinya untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tipikor yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.



BAB III

METODE PENELITIAN

■ Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pada pendekatan penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.⁴⁶ Pendekatan secara yuridis digunakan untuk mengkaji dari segi ketentuan hukum atau efektivitas hukum. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk menemukan tentang pelaksanaan dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kejaksaan Negeri Malang yang berlokasi di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Malang. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah didasarkan pada survei awal penulis pada daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang dan juga faktor tingginya jumlah kasus korupsi yang terjadi di kota Malang dan cukup menjadi perhatian masyarakat, serta kota Malang yang menyandang gelar kota pendidikan, dimana mayoritas masyarakat di Kota Malang memiliki pola pikir yang cukup kritis dan sadar akan hukum.

- Jenis dan Sumber Data

Dalam data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal.51

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini diperoleh langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara. Sumber utama untuk data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang pernah memeriksa dan bertindak sebagai Jaksa penuntut umum pada tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber pada literatur, dalam hal ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, literature, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan karya ilmiah ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan dokumen-dokumen yang ada pada Kejaksaan Negeri Malang.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Bentuk wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terarah yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dengan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan responden dan tidak menutup

kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan lain sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan dalam penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data untuk menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari:

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data baik dari buku atau literature, karya ilmiah para sarjana, dan studi dari peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Studi Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyalin atau mencopy dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berisikan tentang data-data yang terdapat di Kejaksaan Negeri Malang dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

■ Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah jaksa-jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Malang yang lebih difokuskan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Kepala Sub Seksi Penyelidikan dan Kepala Sub Seksi Penuntutan. Serta beberapa Jaksa yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi hingga *Incract van Gewejsde*

(mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan suatu kasus tindak pidana korupsi yang pernah mereka tangani.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel terhadap pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang penulis tentukan sebelumnya. Sampel difokuskan pada sebagian Jaksa di Kejaksaan negeri Malang yang telah memeriksa dan menangani suatu perkara tindak pidana korupsi.

Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri. Responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. **KASI PIDSUS** Abdul Muid SH.
- b. **Bagian Penuntutan** Dwi Anggini SH.
- c. **Kasubsi Penyidikan** Fikri SH.

▪ **Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisa data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Teknik analisa data menggunakan *deksriptif kualitatif*. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁴⁷Jadi hasil

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit Hal 32*.

penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan pemikiran penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan permasalahan.

▪ Definisi Operasional

Judul Skripsi ini adalah:

” *Kendala Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang)*”

Adapun pengertian dari istilah-istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi diatas adalah:

- Amar putusan diartikan sebagai bunyi dari suatu putusan, yaitu kata-kata yang terdapat dibawah perkataan “mengadili” atau “memutuskan”.
- Tindak pidana korupsi diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian Negara dengan mementingkan kepentingan pribadi dan yang berhubungan dengan penyuapan.
- Uang pengganti didalam kasus tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu pidana, diluar pidana pokok, yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus korupsi, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi, dimana pembayaran uang tersebut bertujuan untuk menyelamatkan asset Negara yang telah dikorupsi sehingga tidak mengganggu perekonomian dan merugikan keuangan Negara.



- Kendala dapat diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI MALANG

A.1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Malang

Adapun dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Malang. Kejaksaan Negeri Malang adalah salah satu fungsi lembaga yudikatif sebagai penegak hukum yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota Malang.

Kejaksaan Negeri Malang berlokasi di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Malang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan, yaitu Bapak Hermut Achmadi SH. dan dibantu oleh beberapa Kepala Seksi dan Kasubagbin. Kejaksaan Negeri Malang memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 5 (lima) Kecamatan, 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan, kelima Kecamatan terdiri dari Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Klojen.


Dalam melaksanakan fungsinya, kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili Negara dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Kejaksaan Negeri Malang, didalamnya terbagi menjadi berbagai bidang. Pembidangan ini akan mempermudah Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya. Untuk kedepannya masing-masing bidang akan saling berkoordinasi satu sama lain sesuai dengan tugas dan wewenangnya demi terciptanya kelancaran pelaksanaan fungsi Kejaksaan.

Pembidangan ini bukan untuk memberi sekat antar bidang tersebut, tetapi untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Pembidangan ini akan memberi usaha maksimal untuk menangani suatu perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Malang. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Malang sebagai berikut:



Bagan I

STRUKTUR ORGANISASI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG



Sumber : Data Sekunder 2008 (diolah).

KETERANGAN

1. Kepala Kejaksaan Negeri.

Adalah pimpinan Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri bertugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Melakukan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- e. Melakukan pencegahan dalam pelanggaran terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk di dalam atau di luar, meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara didalam dan diluar Pengadilan sebagai usaha menyelamatkan Negara baik dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain didaerah hukumnya untuk memecahkan permasalahan yang timbul, terutama yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Jaksa Agung.

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan, bertugas melakukan pembinaan atas manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketata-usahaan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai,



keuangan, pelengkapan organisasi dan tata laksana, perpustakaan dan pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Pembinaan terdiri dari:

- Urusan Tata Usaha
- Urusan Kepegawaian
- Urusan Perlengkapan
- Urusan Keuangan
- Urusan Perpustakaan

Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian.

3. Kepala Seksi Intelejen, bertugas melakukan kegiatan Intelijen yustisial di bidang ideology, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

Sub Seksi Intelejen terdiri dari:

- Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelejen
- Sub Seksi Ekonomi dan Moneter
- Sub Seksi Sosial Politik

Sub Seksi dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seks Intelijen.

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari:

- Sub Seksi Pra-Penuntutan Tindak Pidana Umum
- Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari:

- Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus
- Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan

pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha Negara.

A.2. Data tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Malang sejak tahun 1999 sampai 2007

Setelah era reformasi, penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal kuantitasnya atau jumlahnya, sangat berbeda pada era orde baru, kasus korupsi yang diungkap dan di ekspose sangat berbeda jauh kuantitasnya jumlahnya dengan era reformasi seperti sekarang. Pada era reformasi, kebebasan mendapatkan informasi lebih terjamin, pers juga mendapat sebuah kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar dalam hal menyoroiti suatu fenomena kasus, sehingga kasus-kasus yang terjadi akan cepat sekali menjadi perhatian publik, dengan demikian kinerja para aparat hukum dalam menangani tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi akan mendapat sorotan dari publik jauh lebih besar dibandingkan sebelum era reformasi.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999, maka kasus yang terjadi diatas tahun 1999 tidak akan lagi diperiksa berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah tabel jumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang.

Tabel 2

Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Malang sejak tahun 1999 sampai 2007

No.	Tahun	Perkara Pasal	Tahap Pemeriksaan	Jumlah
1.	1999	1. H. Jamari, kasus KUT (pasal 2 Jo. Pasal 3) 2. Soegeng Ismu, kasus KUT (pasal 2 Jo. Pasal 3)	Terdakwa melarikan diri saat tahap penyidikan Bebas tingkat kasasi MA	2
2.	2000	Drs. Djajadi, Kadis Terminal (pasal 2 Jo. pasal 3)	Upaya hukum Banding	1
3.	2003	Drs. Dwi Basuki, MM, kepala BPMD kota Malang	Upaya hukum banding	1
4.	2004	1. Mahfud Sodiq, kasus KUT (pasal 2 Jo. pasal 3) 2. Dra. Sri Rahayu, Kasus Ketua DPRD Malang (pasal 3 Jo. pasal 3) 3. Drs. Syafi' I dkk, wakil ketua DPRD Malang (pasal 2 Jo. pasal 3 UU no 31/99)	tahap persidangan (pemeriksaan saksi) tahap persidangan (pemeriksaan saksi) penyidikan	3
5.	2005	1. Dra Sri Rahayu (idem atas)	Tahap persidangan	1
6.	2006	1. Drs Solichin. MBA Pasal 1 (1) sub b UU31/99 Jo UU 20/01 2. -Ir.A Syafi' I SH. -H. Sardjito -Drs Bambang Prigo Ps 2 Jo ps 15 UU 31/99 3. -H.Agus Soekamto -Achmad Zainuri 4. Drs.Yalima Msi (pasal 1 (1)a UU 3/71 UU 31/99)	Di putus bersalah dalam upaya kasasi Tahap pelimpahan perkara kasus korupsi ke persidangan Proses penyidikan pada tahun 2006 Pelimpahan perkara ke pengadilan	4
7.	2007	1. Drs. Soetrisno (pasal 2 Jo. pasal 3 UU no 31/99) 2. -H.Agus Soekamto -H.Achmad Zaenuri (psl2Jo.psl3UU no 31/99) 3. Bambang Subiantoro (psl2Jo.psl3UU no 31/99) 4. Drs.Agus Bambang	Pemberkasan Pemeriksaan saksi-saksi Pemeriksaan saksi-saksi Pemeriksaan saksi-	7

	Purnomo, M.SI. (psl12 UU no31/99 Jo.psl432 KUHP Jo.12 sub 3UU no20/01)	saksi
5.	Drs.Dwi Basuki, Msi (psl2Jo.psl3UU no 31/99)	Pemeriksaan saksi- saksi
6.	Moch Thaufiq (psl2 subsider psl3UU no 31/99 Jo.ps 45 UU no 20/01)	Pelimpahan perkara ke persidangan
7.	Dra. Sri Rahayu, Kasus Ketua DPRD Malang (pasal 3 Jo. pasal 3)	Oleh PN. Malang diputus Bebas, dan Jaksa PU Kasasi ke MA

Sumber : Data Sekunder Kejaksaan Negeri Malang Juni 2008 (diolah).

Melihat tabel diatas jumlah perkara tindak pidana korupsi dari tahun 1999 sampai 2007, hanya beberapa yang sudah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk kasus yang lainnya masih dalam proses. Melihat lamanya proses yang dilalui untuk mendapatkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka hal ini menunjukkan banyaknya hambatan-hambatan didalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi. Begitu pula dengan diputuskannya suatu ketetapan mengenai diharuskannya terdakwa untuk membayar uang pengganti dari akibat telah merugikan keuangan Negara yang telah terdakwa korupsi, walaupun telah mendapat putusan yang tetap dari Pengadilan, terdakwa yang berkewajiban membayar uang pengganti, masih tenang-tenang saja dan mayoritas tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar uang pengganti kepada Negara, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya faktor pemaksa yang cukup kuat untuk membuat terdakwa segera membayar uang pengganti tersebut. Dalam kenyataannya pembayaran uang pengganti masih belum mempunyai kepastian mengenai jangka waktu batas pembayarannya,

ataupun faktor penghambat lain yakni diberikannya kemudahan kepada terdakwa dengan diperbolehkannya melakukan pembayaran secara diangsur, dan tidak ditentukan berapa lama batas waktu akhir dari proses pembayaran secara mengangsur.

Pada tahun 2007, Jaksa Agung memerintahkan dengan Kepja Nomor-004/JA/12/2007 bahwa setiap Kejaksaan Tinggi harus mengangkat kasus korupsi sebanyak minimal 5 kasus per tahun, sedangkan Kejaksaan Negeri minimal 3 kasus korupsi per tahun, Cabang Kejaksaan Negeri minimal 1 kasus korupsi per tahun.

B. KENDALA DALAM HAL PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan, bukan saja merugikan Negara ataupun perekonomian Negara saja akan tetapi juga merugikan masyarakat secara luas sebab menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional, sedangkan dalam pembangunan menuntut efisiensi yang tinggi.

Transparansi dan pertanggungjawaban uang pengganti maupun uang sitaan korupsi sangat penting mengingat pemberantasan korupsi dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Tidak jelasnya pengelolaan uang hasil korupsi akan membuat pemberantasan korupsi menjadi sia-sia.

Tujuan utama undang-undang tindak pidana korupsi diciptakan adalah untuk memberantas korupsi yang sudah tinggi di Negara kita, selain itu tujuan

lain undang-undang tersebut diciptakan adalah untuk menyelamatkan kekayaan Negara juga menjadi korban atas tindak pidana korupsi.

Dalam prakteknya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari produk yang lama sampai produk yang baru, sangat berperan untuk mengurangi tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara kita. Dengan adanya peraturan yang berlapis-lapis, orang akan berfikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kelemahan dalam undang-undang korupsi yang lama sudah dapat diperbaiki dengan diciptakannya undang-undang tindak pidana korupsi yang baru, namun menurut penulis, peraturan-peraturan didalam undang-undang korupsi yang baru bukannya sudah sempurna, namun masih perlu disempurnakan lagi demi terciptanya suatu peraturan yang lebih sederhana dan bersifat sistematis sehingga memudahkan para aparat penegak hukum memberantas tindak pidana korupsi. Yang menjadi sorotan utama selain menjerat para koruptor dengan hukuman yang setimpal adalah upaya aparat penegak hukum untuk menyelamatkan asset Negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut, hal itu dapat dilakukan dengan menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti yang jumlahnya maksimal adalah jumlah uang yang dia korupsi. Uang pengganti merupakan pidana tambahan dan dieksekusi setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Sebagian hakim berpendapat bahwa besarnya yang uang pengganti harus sama dengan jumlah yang diperoleh dari korupsi tanpa memperhitungkan apakah barang bukti ada yang disita atau tidak. Sebagian hakim lagi berpendapat bahwa besarnya uang pengganti sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sehingga apabila ada

barang bukti yang disita maka nilainya harus diperhitungkan, dan apabila nilai barang bukti telah sama dengan atau telah melebihi jumlah uang yang diperoleh dari korupsi maka terdakwa tidak perlu lagi dihukum membayar uang pengganti.

Sebenarnya menjadi sangat mudah dan dapat menutup kerugian Negara akibat di korupsinya asset Negara, apabila para aparat penegak hukum selaku pihak yang berwenang didalam pelaksanaan penegakan hukum melakukannya dengan benar dan tidak mempunyai interest pribadi.

Di sisi lain, penyetoran uang pengganti dan uang sitaan korupsi ke kas negara ternyata bermasalah. Masalah uang pengganti bisa dibilang merupakan "misteri" lama yang tak kunjung terpecahkan. Masalah uang pengganti ini selalu dikejar dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, tetapi hasilnya nihil. Jaksa Agung hanya bisa mengklaim keberhasilan menyelamatkan uang negara, tapi tak bisa menunjukkan bukti setor.

Sumber keuangan Kejaksaan yang berasal dari uang pengganti jumlahnya ternyata cukup fantastis. Berdasarkan data Kejaksaan, hingga Agustus 2007 saja, jumlah uang pengganti mencapai Rp11.034.420.985.774.20 dan AS\$301.451.800. Sayangnya, uang sebanyak itu belum dikelola secara baik oleh Kejaksaan. Dengan demikian, Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) menyatakan tidak memberikan opini (*disclaimer*) untuk ketiga kalinya atas laporan keuangan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyangkut uang pengganti.⁴⁸

Sesuai dengan informasi dari sebagian jaksa pada bagian pidana khusus di Kejaksaan Negeri Malang, yang dalam hal ini sebagai narasumber

⁴⁸ Hukumonline.com. *Komisi III Desak Kejaksaan Perbaiki Sistem Akuntansi Uang Pengganti Korupsi*, [25/9/2007] di akses pada tanggal 2 Juli 2008.

penulis dalam penulisan skripsi ini, disebutkan bahwa pelaksanaan dari putusan pengembalian uang pengganti guna penyelamatan asset Negara tersebut akan menemui bermacam-macam kendala untuk dilakukan. Menurut penulis kendala-kendala yang telah diuraikan oleh para narasumber tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

B.1 Kendala Teknis

Permasalahan mengenai kendala teknis dalam hal pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi dalam prakteknya memang cukup banyak ditemukan, selain berdasarkan analisa kasus yang telah terjadi, penulis juga melakukan wawancara dengan para jaksa yang telah berpengalaman menangani kasus korupsi, yang dalam hal ini lokasi wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang. Kendala yang menghambat pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat di kategorikan kendala teknis antara lain adalah:

B.1.1 Terdakwa tidak memiliki cukup harta yang sebanding dengan banyaknya uang yang harus dibayar sesuai dengan putusan pengadilan

Apabila terdakwa tidak memiliki harta yang sebanding dengan banyaknya uang yang harus dia bayar sesuai dengan putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi, maka sudah barang tentu pembayaran uang pengganti akan menemui hambatan.⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dwi Anggini SH. Kasubi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, diolah.

Asset Negara terancam untuk tidak dapat diselamatkan. Pada prakteknya bila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti, maka diganti dengan subsider kurungan, tetapi sangat ironis apabila kerugian Negara akibat korupsi mencapai milyaran bahkan triliunan, namun terdakwa hanya diganjar dengan subsider 1 (satu) tahun penjara. Hal tersebut tentunya tidak akan memberi efek jera kepada para koruptor lain ataupun calon-calon koruptor, akan timbul pola pikir bahwa, dari pada membayar uang pengganti yang berjumlah milyaran bahkan triliunan, para koruptor akan dengan senang hati bila diganjar dengan subsider kurungan saja. Memang sangat tidak adil, tentu saja Negara akan mengalami kerugian, namun para aparat penegak hukum tidak dapat berbuat banyak, karena mereka hanya sebagai alat penegak hukum dan pelaksana peraturan yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵⁰

Terpidana yang tak mampu membayar karena tak lagi punya harta, uang penggantinya dihapusbukukan. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji, akhir Desember 2006, penghapusbukuan itu antara lain mengacu pada Ketentuan Menteri Keuangan. Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kejaksaan diminta penghapusbukukan supaya tidak terus ditagih BPK. Untuk itu, perlu ada surat keterangan lurah/kepala desa yang dicap oleh camat, atau kalau perlu bupati, yang kebenarannya diperiksa kejaksaan sebelum disampaikan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Fikri SH. Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, diolah.

kepada Menteri Keuangan. Tetapi menurut Hendarman Supandji, tidak berarti penagihan berhenti. Kalau suatu saat terpidana kaya kembali, bisa ditagih lagi.

Merujuk pada Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa selaku eksekutor dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

B.1.2 Terdakwa yang licin dalam hal menyembunyikan uang hasil korupsinya dan memutarbalikkan fakta

Apabila uang hasil korupsi tersebut disembunyikan dan terdakwa licin dalam hal memutar balikkan fakta, hal tersebut biasanya dilakukan dengan memindah tangankan uang yang seharusnya dana hasil korupsi kepada pihak lain yang sudah ada persekongkolan dengan terdakwa.⁵¹

Tindakan penyembunyian uang hasil korupsi tersebut dilakukan oleh koruptor yang memang sudah meniatkan dirinya menjadi maling uang rakyat, melakukan kolaborasi dengan semua institusi baik dipemerintahan maupun swasta untuk menyembunyikan hasil jarahannya. Penulis mengatakan adanya “Kolaborasi” atau persekongkolan, karena dalam hal upaya

⁵¹ Hasil wawancara dengan Dwi Anggini SH. Kasubi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, diolah.

menyembunyikan asset atau uang tidaklah mungkin dilakukan seorang diri, semua pihak dari unsur pemerintah (mulai dari kepala desa sampai dengan presiden) sampai unsur swasta dapat terlibat , contoh issue hangat yang baru tercium aromanya yaitu Kasus masuknya dana motor bike di BNP Paribas yang menggunakan rekening Dirjen Hukum Ham di Indonesia.⁵²

B.1.3 Uang hasil korupsi telah di investasikan atau dilakukan pencucian uang.

Kendala lainnya adalah apabila harta kekayaan terdakwa diinvestasikan, misalkan uang hasil korupsi tersebut dipakai untuk membeli sebuah tanah atau rumah, dimana pembelian tersebut sertifikatnya diatasmamakan orang lain, bisa anggota keluarga atau rekan persengkokolan terdakwa, hal tersebut bukan tidak mungkin akan menghambat penelusuran yang dilakukan para aparat hukum yang bersangkutan, yang mencari tahu kemana dana yang telah dikurupsi di sembunyikan.⁵³

Apabila harta hasil tindak pidana korupsi tersebut telah diinvestasikan dalam berbagai macam bentuk; dimana uang Negara tersebut telah dicuci (*money londering*) sehingga tidak jelas asal-muasalnya harta tersebut yang mengakibatkan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dan dalam hal upaya pengembalian asset Negara yang di korupsi. Pada umumnya tindak pidana pencucian uang melibatkan unsur Bank atau

⁵² Errolwidiastama, *Menyita Asset Koruptor Skandal LC BNI, Apanya yang Sulit?*, www.kabarindonesia.com diakses pada tanggal 07 Feb-2008, 16:36:07 WIB

⁵³ Hasil wawancara dengan Dwi Anggini SH. Kasubi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, diolah.

Perusahaan penanaman modal didalamnya, dimana didalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap asset terdakwa yang telah di investasikan tersebut sangat sulit dan perlu surat izin tertentu untuk mendapat informasi tentang data-data mengenai jumlah harta seseorang didalam suatu rekening Bank. Kendala yang lebih besar apabila Bank tersebut bukan berasal dari Bank dalam negeri, kita ambil contoh dalam dunia perbankan di Negara Swiss yang sangat melindungi informasi tentang nasabah maupun jumlah uang yang ada di rekening nasabahnya, tidak menutup kemungkinan para koruptor menyembunyikan dana yang dikorupsinya ke Bank asing dengan harapan uangnya tidak mudah terdeteksi para aparat yang melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap harta kekayaannya.

B.2 Kendala Yuridis

Dalam hal pelaksanaan amar putusan mengenai pidana pembayaran uang pengganti, selain hambatan teknis diatas, hambatan yang dipengaruhi oleh adanya suatu daya paksa dari suatu peraturan perundang-undangan juga ikut mengambil peran dalam hal kendala pembayaran uang pengganti. Hambatan yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan kedalam hambatan yuridis, hambatan yuridis dalam hal pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap kasus tindak pidana korupsi adalah:

B.2.1 Sistematika peraturan perundang-undangan yang kurang sistematis dalam hal pengaturan secara tegas mengenai proses pembayaran uang pengganti

Hambatan lainnya berasal dari peraturannya itu sendiri, didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini, tidak memiliki daya pemaksa untuk membayar uang pengganti yang cukup kuat, tidak heran banyak terdakwa yang diputus dengan membayar uang pengganti yang tidak sebanding dengan dana yang dia korup, bahkan ada yang diwajibkan membayar hanya ratusan juta, padahal yang dia korup sampai ke digit milyar. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang sistem yang baku mengenai tatacara pemrosesan uang pengganti yang berhasil ditagih pun belum tegas.⁵⁴

Didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mengatur secara mendalam mengenai tata-cara atau proses yang mengatur tentang pembayaran uang pengganti dari asset Negara yang telah dikorupsi, akan dikemanakan dana hasil pembayaran uang pengganti yang dibayarkan oleh terdakwa, ketentuan pembayaran uang pengganti hanya terdapat didalam pertimbangan Hakim yang terdapat pada putusan Pengadilan, pembayaran uang pengganti kurang memiliki dasar hukum yang pasti, yang hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikorupsi, maka sebesar itulah yang harus dibayar kepada Negara. Dapat dikatakan pembayaran uang pengganti tersebut memiliki dasar hukum berupa Yurisprudensi. Namun di

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Fikri SH. Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, diolah.

Indonesia yurisprudensi belum dihimpun secara sistematis, berbeda dengan yurisprudensi di Negara-negara maju, secara teratur telah dihimpun dan diumumkan.

B.2.2 Apabila Hakim didalam putusan perkara tindak pidana korupsi masih memakai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi produk lama Nomor 3 tahun 1971 sebagai dasar putusan Pengadilan.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999, tentunya masih menggunakan undang-undang produk lama, yakni undang-undang nomor 3 tahun 1971, dimana undang-undang yang lama tersebut masih sarat akan kekurangan bila dibandingkan undang-undang yang berlaku sekarang.⁵⁵

Kelemahan hukum ini telah dikoreksi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Faktanya saat ini, masih banyak kasus korupsi yang diputuskan berdasarkan UU No 3 Tahun 1971 yang bermasalah karena persoalan uang pengganti belum terselesaikan. Untuk mengatasi hal ini, saya berpendapat harus dilakukan inventarisasi secara menyeluruh.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Fikri SH. Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, diolah.

Masalahnya, rejim UU No 3 Tahun 1971 tidak secara tegas menentukan kapan pembayaran uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Namun, dalam bagian penjelasan UU itu disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Ini berarti hakim dalam amar putusannya harus menyertakan hukuman subsidair.

Dalam pengamatan saya, adanya keputusan kasus korupsi yang menggantung dan belum terselesaikan uang penggantinya, besar kemungkinan disebabkan hakim tidak menyebutkan hukuman subsidair dalam amar keputusannya. Itu bisa terjadi karena memang UU No 3 Tahun 1971 tidak mengatur hal itu.

Kejaksaan Agung mengaku memang kerepotan menagih uang pengganti, terutama terhadap para koruptor yang dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Argumen Kejaksaan Agung, jika seorang koruptor dijerat dengan UU No 3 Tahun 1971, UU tersebut tidak mencantumkan adanya hukuman subsidair yang dikenakan kepada para terdakwa jika tidak membayar uang pengganti. Artinya, UU ini tidak mengatur sanksi tegas bagi para koruptor yang menunggak.⁵⁶

Kesimpangsiuran selama ini terjadi karena mekanisme eksekusi uang pengganti belum mengacu kepada satu ketentuan yang baku dan bisa dibenarkan secara hukum. Terhukum diberi

⁵⁶ Artikel kasus, *Politik Satu Pintu Uang Pengganti*. Kompas. Kamis, 06 September 2007.

keleluasaan untuk membayar uang pengganti ke kas Negara, baik jumlah maupun waktunya.

B.2.3 Dimasukkannya unsur tindak pidana pencucian uang didalam suatu kasus tindak pidana korupsi

Selain merupakan kendala teknis, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dihubungkannya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang juga dapat dikategorikan sebagai kendala yuridis, karena mau tidak mau, unsur tindak pidana pencucian uang juga menjadi pertimbangan hakim didalam persidangan kasus tindak pidana korupsi.

Apabila harta hasil tindak pidana korupsi tersebut telah diinvestasikan kedalam berbagai macam bentuk oleh pelaku korupsi, dan ada kemungkinan apabila uang hasil korupsi tersebut di tabungkan ke bank, diubah menjadi saham, diubah menjadi kurs asing, apabila uang tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain yang mempunyai persekongkolan dengan pelaku korupsi, maka tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan kedalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sehingga tidak jelas asal usulnya yang mengakibatkan kendala dalam proses pengembalian asset Negara.

Contoh tindakan pelaku tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan harta jahannya yang telah disebutkan diatas dapat menggambarkan betapa canggihnya modus pelaku pencucian uang. Tujuan dari pencucian uang, adalah menjadikan uang kotor menjadi terlihat bersih. Dalam banyak kasus, pencucian uang

melibatkan pihak ketiga yang tak terduga seperti tukang becak atau mahasiswa. Pelacakan aliran uang hingga melibatkan tukang becak atau mahasiswa itu dilakukan secara tertutup. Apabila pelacakan tersebut dapat diketahui oleh pelaku pencucian uang, pelaku akan dengan segera mengalihkan transaksinya. Bila pelaku menarik uang secara tunai dari bank, niscaya pelacakan semakin sulit ditelusuri. Itu sebabnya, informasi pelacakan aliran dana pencucian uang sangat dirahasiakan. Informasi tindak pidana pencucian uang bersifat Intelijen.⁵⁷

Dengan adanya unsur pencucian uang, maka undang-undang yang digunakan dalam menjerat terdakwa pun semakin berlapis, dan undang-undang pencucian uang itu sendiri juga tidak mudah dalam hal dilakukannya pengumpulan barang bukti, ataupun dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan, terlebih lagi apabila dimana pada umumnya selalu melibatkan lembaga penanaman modal ataupun perbankan.

B.3 Kendala Birokratis

Kendala birokrasi adalah suatu kendala yang melibatkan para pihak penegak hukum didalamnya, dimana aparat tersebut bertugas sebagai alat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan suatu peraturan, dengan terkendala secara birokratis, suatu tindakan akan mejadi berbelit-belit dan perlu sebuah sistem yang lebih sederhana sehingga kendala yang bersifat birokratif ini dapat dikurangi. Kendala birokrasi yang di hadapi dalam hal pelaksanaan amar putusan mengenai proses pembayaran uang pengganti

⁵⁷ *Ibid*, Kompas.

terhadap kasus tindak pidana korupsi, yang dalam penulisan judul skripsi ini, menjadi salah satu rumusan permasalahan, adalah:

B.3.1 Ditempuhnya jalur gugatan perdata untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa kasus korupsi

Proses pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti juga dihadapkan pada hambatan mengenai suatu sistem peradilan, yakni apabila proses pemenuhan uang pengganti tersebut harus ditempuh dengan jalan gugatan secara perdata.⁵⁸

Gugatan dari Negara kepada terdakwa, hambatan yang timbul salah satunya ialah mengenai jangka waktu dalam proses peradilan perdata yang dapat dipastikan tidak sebentar dan memakan waktu hingga bertahun-tahun bahkan bisa sampai puluhan tahun. Dengan digugatnya harta kekayaan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi secara perdata, dan apabila pemerintah gagal dalam “pertarungan” didalam persidangan, maka asset Negara yang seharusnya dapat dikembalikan secara keseluruhan akan hilang dan tidak terselamatkan.

Asumsi bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara dengan menggunakan instrumen perdata bisa efektif adalah suatu hal yang sulit diterapkan, karena didalam instrumen perdata terdapat asas-asas dan praktek Litigasi (persengketaan) perkara perdata.

Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Muid SH. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, (diolah)

(tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas.

Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang.

Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedang gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu koruptor (tergugat) bisa menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor. Sudah menjadi rahasia umum, putusan Pengadilan dalam perkara perdata di Negara kita ini susah diperkirakan (*unpredictable*).

B.3.2 Oknum aparat penegak hukum yang masih mementingkan keuntungan pribadi

Hambatan lain yang timbul dari digugatnya terdakwa melalui jalur perdata ialah, karena masih terdapat cukup banyak oknum-oknum dari pihak aparat penegak hukum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi.⁵⁹

Hal tersebut menjadi hambatan yang serius, karena diperlukan pula sebuah sapu yang bersih untuk membersihkan suatu lahan yang kotor, yang artinya tidak akan bisa memberantas tindak pidana korupsi selama para aparat hukum itu sendiri tidak bersih moral dan etikanya dari korupsi dan ikut menikmati korupsi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Abdul Muid SH. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, (diolah)

tersebut. Potensi terjadinya penyelewengan cukup besar karena didukung dengan sistem pengawasan yang lemah.

Tindakan Jaksa Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit seluruh aliran uang pengganti perkara korupsi di Kejaksaan merupakan langkah awal yang baik. Audit ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam penyetoran uang pengganti perkara, terkait polemik seputar perbedaan jumlah uang pengganti perkara korupsi dari Kejaksaan Agung dan Departemen Keuangan ke kas Negara⁶⁰.

Jaksa Agung selanjutnya harus menyusun atau menyempurnakan mekanisme pertanggungjawaban uang pengganti korupsi yang transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Mekanisme yang mengatur tentang tata cara penyitaan, penyimpanan atau pengelolaan, dan penyetoran ke kas Negara ini yang menjadi pegangan jajaran Kejaksaan, dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejaksaan Negeri, dalam pengelolaan uang pengganti atau sitaan korupsi. Yang tak kalah penting, Jaksa Agung harus melakukan pembenahan ditingkat internal. Jaksa Agung harus memeriksa jajarannya yang diduga menyalahgunakan jabatan atau wewenang terkait penanganan uang pengganti atau sitaan korupsi dan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kendala lain yang bersifat administratif juga ikut menyumbang keruwetan didalam sistem, kendala tersebut disebabkan oleh Jaksa di daerah pun sering berpindah-pindah tugas sehingga proses mengumpulkan data berjalan lama.

⁶⁰ Koran SINDO, 28 Agustus 2007.

Transparansi dalam suatu proses dan pertanggungjawaban uang pengganti maupun uang sitaan hasil tindak pidana korupsi sangat penting mengingat pemberantasan korupsi dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mengembalikan kerugian Negara. Tidak jelasnya pengelolaan uang hasil korupsi akan membuat pemberantasan korupsi menjadi sia-sia.

B.3.3 Belum effisiennya birokrasi dalam hal tata cara pengembalian uang dari terdakwa kepada kas Negara

Dibedakannya Nomor Rekening atau Mata Anggaran Keuangan (MAK) dari KPPN dalam hal pembayaran hasil pengembalian uang pengganti, uang yang berasal dari uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi dengan hasil pengembalian tindak pidana khusus lain, sehingga dalam prosesnya masih kurang sistematis dan berbelit-belit, seharusnya justru dipermudah dalam hal birokratisnya.⁶¹

Kendala lain yang ditemui didalam bidang birokrasi adalah tentang ketidaksamaan data jumlah uang pengganti yang sudah berhasil di tagih oleh aparat.

Jumlah angka-angka dalam hal uang pengganti yang sudah dibayarkan ke kas Negara cukup spektakuler, triliunan rupiah. Namun, pada kenyataannya, seperti yang temuat dalam artikel di Kompas, saat pencarian kemana larinya uang hasil pembayaran uang pengganti tersebut, dan saat ditelusuri ke rekening Kantor

⁶¹ Hasil wawancara dengan Abdul Muid SH. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, (diolah)

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan Nomor 501000000 dan rekening Bendahara Umum Negara (BUN) 502000000, ternyata uang setoran itu tak ditemukan. Setelah ditelusuri di Departemen Keuangan, ternyata uang pengganti kasus korupsi dari Kejaksaan ini tidak memiliki nomor rekening khusus dalam pos penerimaan APBN yang mana pun juga.⁶²

Dalam aturan teknis ini pun tidak akan ditemui pos penerimaan uang pengganti kasus korupsi dari Kejaksaan. Pos penerimaan dari Kejaksaan diatur dalam mata anggaran Nomor 4232, yakni mata anggaran Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan yang menampung seluruh dana yang masuk ke kas Negara dari Kejaksaan dan Pengadilan. Menurut Jampidsus Kemas Yahya Rahman, pada tahun 2006, Kejaksaan menyetorkan uang pengganti hasil korupsi itu ke nomor 423473. Pada tahun 2007, Kejaksaan menyetorkan uang ke nomor rekening 424111. Namun, setelah dicek, ternyata Nomor mata anggaran penerimaan 423473 adalah milik Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan atas nama Kejaksaan sebagaimana yang disebutkan.⁶³

Administrasi buruk Terlepas persoalan teknis administrasi yang terkesan "berantakan" itu, entah apakah itu terjadi di Kejaksaan ataukah juga di Departemen Keuangan. Baik dari setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jaksa Agung dan Komisi III DPR mulai dari Jaksa Agung MA Rachman hingga Hendarman Supandji, dokumen BPK soal uang pengganti perkara korupsi yang

⁶² KOMPAS. "Ke Mana Larinya Dana Hasil Korupsi?" (Rabu, 21 Nopember 2007) di akses pada situs www.kompas.co.id pada tanggal 1 Juli 2008.

⁶³ *Ibid.* KOMPAS

ditangani Kejaksaan hingga setoran riil ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Keuangan, angkanya berlainan. Pihak Kejaksaan tak memiliki administrasi yang baik dalam mengelola uang pengganti hasil korupsi ini. Fakta itu terlihat dari angka Mata Anggaran uang pengganti yang selalu berubah dalam setiap laporan Jaksa Agung di rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Sayangnya, Komisi III DPR juga tidak teliti dan bergeming dengan inkonsistensi angka-angka ini.

Berdasarkan bahan RDP Jaksa Agung dan Komisi III DPR yang dihimpun oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), betapa mengejutkan saat membaca angka uang pengganti yang berubah-ubah. Pada era Jaksa Agung MA Rachman, sama sekali tidak pernah dilaporkan ke Komisi III soal uang pengganti hasil korupsi. Sementara pada era Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, angka uang pengganti berbeda. Bahkan, pada masa Abdul Rahman Saleh saja jumlah uang pengganti bisa berlainan. Misalnya, dalam RDP 29 November 2004, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melaporkan uang pengganti dieksekusi Rp 16,557 miliar. Pada RDP 7 Februari 2005, uang pengganti dieksekusi turun menjadi Rp 15,168 miliar. RDP 26 Mei 2005, uang pengganti justru tidak ada. Yang menarik, adanya perbedaan data yang dilaporkan Jaksa Agung pada RDP 1 September 2005 dan 28 November 2005. Itu baru angka-angka diatas kertas yang dilaporkan. Coba bandingkan antara uang yang diklaim Kejaksaan sudah disetorkan dan riil yang sudah disetor

menurut keterangan Departemen Keuangan. Inilah wajah Kejaksanaan dalam mengelola uang pengganti hasil korupsi. Pemberantasan korupsi sungguh hanya jadi sebuah pencitraan belaka⁶⁴

C. SOLUSI DARI KENDALA-KENDALA YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Untuk menghadapi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan amar putusan Pengadilan pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi, tentunya tidak bisa dilakukan dengan tanpa adanya koordinasi aparat dari berbagai bidang dengan masyarakat itu sendiri. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir kendala yang ditemui didalam pelaksanaan amar putusan Pengadilan mengenai pembayaran uang pengganti tersebut diharapkan menjadi sebuah solusi untuk dapat terlaksananya upaya penyelamatan asset Negara yang terancam hilang, yang dalam hal ini adalah asset Negara yang raib akibat praktek tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara ini.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, upaya yang pertama adalah upaya yang dapat dikategorikan sebagai upaya berjenis preventif, dimana upaya preventif tersebut mempunyai tujuan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, yang dalam konteks permasalahan ini adalah mencegah kemungkinan hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam proses pembayaran uang pengganti dari hasil tindak pidana korupsi yang telah

⁶⁴ *Ibid.* KOMPAS

berhasil diungkap. Upaya yang kedua ialah upaya yang dapat dikategorikan sebagai upaya represif, upaya represif adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghukum atau mengekang para pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah pelaku praktek tindak pidana korupsi, agar dapat memberikan sebuah efek jera bagi pelaku itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas untuk agar menghindari dan berfikir dua kali untuk mengikuti jejak-jejak koruptor tersebut.

Untuk mencari solusi dari permasalahan terkendalanya upaya penyelamatan asset Negara yang di korupsi tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dengan ditemuinya kendala yang cukup banyak yang telah diuraikan penulis sebelumnya, tentunya dalam rangka mencari solusi yang dapat mengatasi berbagai macam kendala tersebut sekaligus tidak mudah untuk dirumuskan ataupun dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan, baik upaya preventif maupun upaya represif dalam mengatasi kendala tersebut dirasa masih belum menyelesaikan masalah yang rumit ini secara tuntas. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan amar putusan Pengadilan mengenai pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut memang ditemui diberbagai bidang yang melibatkan para aparat penegak hukum itu sendiri.

Upaya-upaya seperti yang dimaksud diatas dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni upaya preventif dan upaya represif, berikut akan diuraikan mengenai upaya-upaya preventif atau upaya-upaya represif apa saja yang dilakukan dalam rangka mencari solusi terhadap kendala yang ditemui dalam hal pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi tersebut.

C.1 Upaya Preventif yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif yakni apabila tujuan dari dilakukan kegiatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencegah sesuatu hal dapat terjadi. Dalam konteks ini sesuatu hal tersebut adalah kendala yang ditemui didalam proses pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi. Berikut penulis akan menguraikan upaya-upaya preventif apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi pembayaran uang pengganti yang terkendala tersebut.

a. Instruksi langsung dari petinggi Negara

Dengan adanya instruksi dari petinggi negara, mau tidak mau kasus tersebut akan segera menjadi sorotan publik dan menjadi tanggung jawab para aparat hukum untuk melakukan hal yang diinstruksikan tersebut. Masalah uang pengganti kembali menguak setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat bicara.

Sebagaimana yang dilansir oleh Harian Kompas (27/8/2007), Jusuf Kalla meminta Kejaksaan Agung agar transparan dalam mengelola uang pengganti. Hendarman Supandji langsung meresponnya dengan cepat. Kejaksaan Agung telah merangkul Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemeriksaan dan pengawasan segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana uang pengganti tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Artikel kasus, *Audit Investigasi Uang Pengganti Kejangung Wajib Dilakukan*. [29/8/2007]Di akses dari Hukumonline.com pada hari Rabu, 9 Juli 2008

b. Koordinasi antara pihak Kejaksaan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Tugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kerjasama antar dua lembaga tinggi Negara ini adalah membantu menangani dan melakukan pengawasan mengenai kebenaran pengumpulan data dari uang pengganti tersebut.

Sebagaimana dilangsir oleh harian Kompas, Jaksa Agung Hendarman Supandji akan meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit dana pengganti dari para terpidana korupsi. Hal itu diperlukan untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang uang kerugian yang harus disetorkan kepada Negara. *"Selama ini, uang pengganti kerugian yang sudah disetorkan kepada Negara mencapai Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun. Namun, kalau kemudian ada yang meragukan dan mengatakan uang itu belum seluruhnya diterima Departemen Keuangan, ya mari kita buktikan saja melalui proses audit,"* kata Hendarman. Pada 20 September 2007, kedua lembaga tersebut bersinergi membentuk tim gabungan, baik di Pusat maupun di Daerah untuk melaksanakan verifikasi dan penyempurnaan sistem pembinaan administrasi uang pengganti. Kerjasama ini dituangkan dalam Surat Edaran Bersama No. SEB-439/D.2/02/2007 dan B-49/H/HJW/9/2007 tentang Verifikasi Bersama dan Penyempurnaan Sistem Pembinaan Administrasi Uang Pengganti.

Secara terperinci, ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi:

(1) verifikasi atas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tentang

uang pengganti yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus korupsi, baik yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 maupun UU No. 31 Tahun 1999. Selain itu juga penyempurnaan sistem pembinaan administrasi uang pengganti; (2) Penyempurnaan sistem pembinaan administrasi uang pengganti berdasarkan kendala-kendala administrasi yang diperoleh dari proses verifikasi. “Tim gabungan verifikasi segera bekerja dan untuk pelaksanaannya di Daerah diserahkan kepada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi bersama dengan Kantor Perwakilan BPKP di Daerah,” kata Hendarman. Sebetulnya masalah uang pengganti itu sudah disampaikan di Komisi III DPR dalam dengar pendapat, sudah transparan. Tetapi Kejaksaan akan minta BPKP melakukan audit lagi supaya lebih jelas. (10/08/2007 antara NEWS sumber:KOMPAS).

c. Kewajiban terdakwa memberikan keterangan mengenai seluruh hartanya pada saat proses persidangan

Bahwa dalam sidang Pengadilan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, (harta istrinya / suaminya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya). Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan Hakim mempunyai kewenangan untuk merampasnya.

d. Proses Persidangan yang sistematis dengan menganut asas sederhana cepat dan biaya ringan

Untuk dapat membuat proses persidangan yang lebih cepat, lebih sederhana, dan tidak memakan biaya yang banyak, dapat dilakukan dengan upaya mendahulukan proses persidangan secara pidana, setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baru dilanjutkan dengan proses perdata, tujuannya adalah mempermudah dan mempersingkat pada proses persidangan secara perdata terhadap kasus tersebut.

e. Memperbaiki mental aparat penegak hukum

Memperbaiki mental aparat penegak hukum dalam hal penanganan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan uang, dirasa sangat wajar didahulukan di banding upaya-upaya preventif lain, karena masih ditemukannya cukup banyak oknum dari pihak aparat penegak hukum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi apabila dibandingkan dengan kepentingan umum. Karena diperlukan pula sebuah sapu yang bersih untuk membersihkan suatu lahan yang kotor, yang artinya tidak akan bisa membrantas tindak pidana korupsi selama para aparat hukum itu sendiri tidak bersih moral dan etikanya dari korupsi dan ikut menikmati korupsi tersebut dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*).

Sebenarnya menjadi sangat mudah apabila para aparat penegak hukum selaku pihak yang berwenang didalam pelaksanaan penegakan hukum melakukannya dengan benar dan tidak mempunyai interest pribadi.



f. Mengumumkan nama-nama koruptor “bandel” ke publik

Upaya preventif selanjutnya ialah dengan cara mengumumkan nama-nama koruptor yang bandel, yang menunggak membayar uang pengganti yang sudah menjadi kewajiban dirinya. Tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera yang cukup untuk membuat para koruptor tersebut bersedia segera membayar hutangnya tersebut.

Gemas dengan uang Negara yang tak kunjung kembali, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar memerintahkan Direktorat Penuntutan KPK untuk mengumumkan para koruptor yang bandel kepada Publik. *”Sedang kami rekap siapa-siapa saja yang belum membayar. Setelah itu akan kami umumkan ke publik”*, katanya.⁶⁶

g. Pemerintah sedang menggodok undang-undang baru yang dapat mempermudah proses penyitaan terhadap harta terdakwa

Upaya preventif selanjutnya adalah upaya yang lebih bersifat yudikatif, yakni sudah dilakukan perancangan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur segala sesuatunya mengenai perampasan asset. Dengan adanya undang-undang tersebut (apabila telah disahkan), diharapkan proses penyitaan asset tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi akan lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

Perlu juga dipikirkan lembaga penyimpan asset sitaan yang bisa menjamin pengembalian asset tersebut kepada Negara. Namun

⁶⁶ Artikel kasus, *KPK Bakal Rampas Aset Koruptor*, di akses pada hari Rabu, 9 Juli 2008. situs berita Rakyat Aceh.com minggu, 16 Maret 2008

sampai saat ini RUU Perampasan Asset yang disusun Departemen Hukum dan HAM belum juga rampung. Padahal aturan tersebut bertujuan mengamankan asset Negara.⁶⁷

h. Itikad baik BPK dengan bersifat transparan ke Publik

Sikap transparan BPK yang menggelar *Pers Confrence* sebagai upaya untuk menjelaskan mengenai ketidakstabilan posisi / gonjang-ganjing didalam sistem administrasi Kejaksaan dalam hal pengelolaan uang pengganti yang telah dibayarkan. Sifat transparan ini merupakan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah sesuatu hal tertentu menjadi kendala dalam hal pembayaran uang pengganti, dengan sikap transparan ini diharapkan untuk masing-masing pihak dapat beritikad baik guna memperbaiki sistem administrasi yang belum bisa dikatakan memadai untuk menangani suatu kondisi yang mengharuskan kinerja yang sistematis dalam hal pengelolaan uang pengganti.

Mereka menggelar konferensi pers di Gedung BPK, Senin (3/9/2007).Sebelumnya, Ketua BPK Anwar Nasution menengarai sistem administrasi pencatatan uang pengganti di Kejaksaan Agung belum oke dan harus dibereskan terlebih dahulu, tuturnya dalam berbagai kesempatan. Dalam temu media kali ini, Anwar tidak hadir. Dalam *press release*, BPK menjelaskan posisi piutang uang pengganti per 31 Desember 2004 sebesar Rp6,68 triliun. Dalam

⁶⁷ *Ibid*

perkembangannya, posisinya pada 31 Desember 2006 dalam Neraca Kejaksaan Agung menjadi Rp6,31 triliun.⁶⁸

C.2 Upaya represif yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi

Yang dimaksud dengan upaya represif didalam konteks ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan dimaksudkan untuk mengekang / menahan / menghukum seseorang guna menindak lanjuti atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan, sifat dari tindakan represif ini adalah menyembuhkan.

Tindakan represif yang dilakukan sebagai upaya mengurangi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan amar putusan Pengadilan pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi, yakni disebabkan oleh telah terjadinya suatu tindakan pidana tersebut, berlawanan dengan upaya preventif dimana lebih bersifat mencegah terjadinya sesuatu hal, yang dalam hal ini adalah mencegah timbulnya kendala dalam pelaksanaan amar putusan terhadap uang pengganti atas tindak pidana korupsi tersebut. Berikut penulis akan menguraikan upaya-upaya represif apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi pembayaran uang pengganti yang terkendala tersebut.

a. Mengganti hukuman pidana pembayaran uang pengganti dengan Subsidair pidana penjara

Merujuk pada Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁸ Artel kasus. **Terdapat Rp6,3 Triliun Piutang Uang Pengganti di Kejaksaan**[3/9/2007]. Di akses pada situs Hukumonline.com pada Rabu, 9 Juli 2008

Pasal 18 ayat (2)

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk uang pengganti tersebut”.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan Hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Upaya petugas menagih uang pengganti terhadap terpidana korupsi terus dilakukan dan jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti maka terpidana harus menjalani tambahan masa hukuman penjara.

Sebagaimana yang dikatakan Hendarman Supanji pada Antara news (25/08/2007), "Kalau terpidana tidak mampu membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama satu tahun, uang penggantian menjadi hilang, tidak masuk kas Negara, apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama enam bulan, dan jika tidak membayar uang pengganti dalam satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk uang pengganti tersebut maka dipidana satu tahun," katanya.

b. Perampasan aset milik terdakwa

Harta benda milik terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Tak ada ampun bagi koruptor yang nunggak membayarkan uang pengganti. Menurut Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ferry Wibisono, pihaknya akan melakukan upaya untuk mengembalikan uang Negara yang terlanjur dikorup. *"Kita akan lakukan perampasan aset"*, ujarnya. KPK, lanjutnya, tentu saja akan terus menagih uang pengganti. KPK memiliki Tim Khusus untuk melakukan upaya penagihan uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Tim penagih uang pengganti KPK yang beranggotakan kurang lebih delapan orang dan akan terus bergerilya.⁶⁹

Perampasan aset bisa dengan suatu putusan Pengadilan atau oleh inisiatif dari KPK apabila diperlukan, karena KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.⁷⁰

c. Pihak Kejaksaan merangkul BPKP

Untuk mengatasi kesulitan menghimpun data uang pengganti kerugian Negara yang tersebar diberbagai daerah yang datanya tidak dihimpun, Kejaksaan Agung telah merangkul Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemeriksaan dan pengawasan uang pengganti ini.

⁶⁹ Artikel kasus, *KPK Bakal Rampas Aset Koruptor*. Diakses pada Rakyat Aceh.com 16 Maret 2008

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Muid SH. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang, tanggal 19 Juni 2008, (diolah)

d. Kerja sama antara Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai upaya pelacakan asset terdakwa

Koordinasi didalam tubuh Kejaksaan antara Seksi Pidana Khusus dengan Seksi Intelijen, bidang intelijen yang menyelidiki harta benda, karena harta sering kali di sembunyikan⁷¹

Taktik licik para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsinya guna menghindari ditemukannya barang bukti sudah sangat canggih. Hal tersebut dikarenakan uang Negara tersebut telah dicuci (*money londering*) sehingga tidak jelas asal usulnya yang mengakibatkan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dan dalam hal upaya pengembalian asset Negara yang di korupsi.

Pada umumnya tindak pidana pencucian uang melibatkan unsur Bank atau Perusahaan penanaman modal didalamnya, dimana didalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap asset terdakwa yang telah di investasikan tersebut sangat sulit dan perlu surat izin tertentu untuk mendapat informasi tentang data-data mengenai jumlah harta seseorang didalam suatu rekening Bank.

Tujuan dari pencucian uang, adalah menjadikan uang kotor menjadi terlihat bersih. Dalam beberapa kasus, pencucian uang melibatkan pihak ketiga yang tak terduga seperti tukang becak atau mahasiswa.

Pelacakan aliran uang hingga melibatkan tukang becak atau mahasiswa itu dilakukan secara tertutup. Maklum, kalau sampai pelacakan itu ketahuan, pelaku akan segera mengalihkan

⁷¹ *Ibid*



transaksinya. Bila pelaku menarik uang secara tunai dari Bank, niscaya pelacakan semakin sulit ditelusuri. Itu sebabnya, informasi pelacakan aliran dana pencucian uang sangat dirahasiakan. Informasi tindak pidana pencucian uang bersifat intelijen.

e. Pengeksekusian dengan segera bagi asset terdakwa yang kabur ke Luar Negeri

Bagi para koruptor yang kabur ke luar negeri, maka asset yang disita akan segera dieksekusi untuk membayar uang pengganti sesuai amar putusan Hakim. Sementara, bagi koruptor yang kasusnya masih dalam proses persidangan, maka akan diperiksa secara in absentia.

f. Apabila terbukti ada kekurangan pembayaran atau belum membayar maka Kejaksaan Tinggi akan terus melakukan penagihan

Dalam hal proses pembayaran uang pengganti oleh para terdakwa korupsi, pasti terdapat sebuah hambatan-hambatan didalam prosesnya. Pada umumnya hambatan yang ditemui adalah pembayaran uang pengganti yang tidak sesuai dengan jumlah yang diwajibkan, ataupun terdakwa yang sengaja menunggak pembayaran uang pengganti. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah terus menagih dengan menyurati terdakwa.

Akan diberikan surat peringatan dan minta klarifikasi. Jika yang bersangkutan menjawab atau tidak bersedia membayar maka akan disomasi. Kemudian, hasilnya akan dilaporkan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk digugat secara perdata.



Penagihan juga dapat dilakukan oleh KPK apabila sejak awal kasus korupsi tersebut ditangani oleh KPK itu sendiri. Tim penagih uang pengganti KPK yang beranggotakan delapan orang terus bergerilya melacak asset para koruptor yang menolak membayar uang pengganti. Untuk mengantisipasi koruptor bandel, KPK berinisiatif menyita asset koruptor pada saat penyidikan sebagai jaminan uang pengganti.

Terpisah, pakar hukum pidana Rudi Satrio mengungkapkan pengembalian asset (*asset recovery*) hasil perbuatan korupsi memang penting. Namun, lanjutnya, pengelolaan asset itu tak kalah penting. *”Berapa yang diterima dan untuk apa saja asset tersebut, harus transparan,”* tegasnya.

g. Pewarisan hutang pembayaran uang pengganti terdakwa korupsi yang meninggal kepada ahli warisnya

Untuk terdakwa kasus korupsi yang meninggal dunia, hutang pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepadanya dapat diwariskan kepada ahli waris terdakwa tersebut.

Hendarman menjelaskan kemungkinan pembayaran uang pengganti tersebut dapat dilakukan oleh ahli waris terpidana. *“Bisa saja ditempuh ahli waris. Nanti kan bisa dirumuskan,”* tambahnya.

Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chaerul Huda mengatakan hukum Indonesia memungkinkan uang pengganti dibayar ahli waris. Uang pengganti yang tak dibayar, lanjut Huda, statusnya adalah utang. *“Menurut sistem hukum kita,*

utang dilanjutkan ke ahli warisnya. Kecuali non-muslim yang bisa menolak warisan beserta utangnya,” jelasnya.⁷²



⁷² Artikel kasus, *Kewajiban Bayar Uang Pengganti, Antara Ahli Waris dan Perusahaan Kasus CGN[29/10/2007]*, diakses pada Hukumonline.com pada tanggal 1 Juli 2008.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, selain modus operandinya, teknik korupsi yang dilakukan para koruptor juga menjadi lebih canggih, cara pelaku memanipulasi sedemikian rupa sehingga korupsi tersebut susah terdeteksi dan dana hasil korupsinya juga sulit untuk ditelusuri. Pelaku bukan hanya berasal dari kalangan birokrat saja tetapi juga sudah menular keberbagai strata, baik kalangan politisi, ekonomi, sosialis, akademisi, dan praktisi hukum itu sendiri. Bahwa kendala-kendala yang ditemui dalam hal pelaksanaan amar putusan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, terbagi menjadi kendala teknis, kendala yuridis, dan kendala birokratis.

- a) Kendala Teknis dalam pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terbagi menjadi berbagai macam jenisnya, antara lain:
- Terdakwa tidak memiliki cukup harta yang sebanding dengan uang yang di korupsi untuk dilakukannya penyitaan.
 - Terdakwa yang licin dalam hal menyembunyikan uang hasil korupsinya dan memutarbalikkan fakta.
 - Uang hasil korupsi telah di investasikan atau dana hasil korupsi tersebut telah dicuci (*Money Londering*).

b) Kendala Yuridis dalam pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terbagi menjadi berbagai macam jenisnya, antara lain:

- Sistematika peraturan perundang-undangan yang kurang sistematis dalam hal pengaturan secara tegas mengenai proses pembayaran uang pengganti.
- Apabila Hakim didalam putusan perkara tindak pidana korupsi masih memakai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi produk lama Nomor 3 tahun 1971 sebagai dasar putusan Pengadilan.
- Apabila didalam suatu kasus tindak pidana korupsi, dimasukkan unsur tindak pidana pencucian uang.

c) Kendala Birokratis dalam pelaksanaan amar putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terbagi menjadi berbagai macam jenisnya, antara lain:

- Ditempuhnya jalur gugatan perdata untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa kasus korupsi.
- Oknum aparat penegak hukum yang masih mementingkan keuntungan pribadi.
- Belum efisiennya birokrasi dalam hal tatacara pengembalian uang dari terdakwa kepada kas Negara

2. Solusi dari kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ditentukan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam hal mengatasi kendala yang ditemui. Upaya tersebut dapat dibagi menjadi

dua jenis, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya tersebut, antara lain:

- Upaya Preventif yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:
 - a) Adanya peran serta para petinggi Negara dalam hal mengawasi dan memberikan instruksi langsung kepada aparat penegak hukum.
 - b) Adanya koordinasi antara pihak Kejaksaan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - c) Diwajibkannya terdakwa memberikan keterangan mengenai seluruh hartanya pada saat proses persidangan.
 - d) Dilakukannya proses Persidangan yang sistematis dengan menganut asas sederhana cepat dan biaya ringan.
 - e) Memperbaiki mental aparat penegak hukum.
 - f) Mengumumkan nama-nama koruptor “bandel” ke publik.
 - g) Pemerintah sedang menggodok undang-undang (RUU) baru yang dapat mempermudah proses penyitaan terhadap harta terdakwa.
 - h) Itikad baik BPK dengan bersifat transparan ke Publik.
- Upaya represif yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:
 - a) Penghapusbukuan uang pengganti.

- b) Mengganti hukuman pidana pembayaran uang pengganti dengan Subsida pidana penjara.
- c) Pihak Kejaksaan merangkul BPKP
- d) Perampasan aset milik terdakwa.
- e) Kerja sama antara Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pelacakan aset terdakwa.
- f) Pengeksekusian dengan segera bagi aset terdakwa yang kabur ke luar negeri.
- g) Kejaksaan Tinggi akan terus melakukan penagihan apabila terbukti ada kekurangan pembayaran atau belum membayar.
- h) Pewarisan hutang pembayaran uang pengganti terdakwa korupsi yang meninggal kepada ahli warisnya.

5.2. SARAN

1. Perlunya suatu sistem yang memberikan kewenangan yang mutlak kepada salah satu instansi pemerintah saja, bukan seperti saat ini, dimana terjadi kewenangan yang hampir sama yang dimiliki KPK dan juga dimiliki kejaksaan, dimana kedua-duanya mempunyai kewenangan untuk menangani permasalahan tindak pidana korupsi, sebaiknya instansi yang bertugas untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi diserahkan kepada KPK saja, atau Kejaksaan saja, agar tidak terjadi kewenangan ganda dalam menangani suatu kasus korupsi.
2. Perlunya suatu keputusan bersama mengenai dipakainya nomor rekening tertentu milik pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dimana rekening tersebut digunakan sebagai rekening khusus dan satu-satunya milik Negara yang berfungsi sebagai nomor

rekening tujuan pengiriman dana hasil penagihan pembayaran uang pengganti dari para terdakwa tindak pidana korupsi, tidak seperti sekarang ini, dimana rekening yang digunakan terdapat lebih dari satu buah rekening, sehingga membuat data pembayaran uang pengganti yang sudah berhasil ditagih akan tersebar dan data yang dikumpulkan tidak lagi akurat.

3. Perlunya sebuah transparansi dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi, hal tersebut diperlukan karena masyarakat masih terdoktrin dengan citra buruk para aparat penegak hukum pada zaman setelah reformasi ini, terlebih lagi dengan tersandungnya oknum-oknum aparat penegak hukum dengan kasus-kasus korupsi yang dia tangani sendiri.
4. Tugas dan peranan BPKP memang seharusnya mengawasi dan bukan sebagai pemeriksa. Jika BPKP ikut memeriksa, BPKP akan sama seperti BPK, justru dengan memeriksa akan terjadi audit ganda. Apa yang sudah diaudit BPK akan diaudit lagi oleh BPKP, begitu sebaliknya. Ini jelas sebuah sistem yang kurang baik. Tugas BPKP seharusnya mencegah secara dini agar saat dilakukan audit oleh BPK, departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen benar menyusun laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT Alumni. 2006.
- Baharudin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta, 1997.
- Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta 1991.
- Harprileny Soebiantoro, Makalah : *Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta, 2004.
- Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Junaidi Soertojo, *Korupsi Pola Kegiatan Dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Untuk Penanggulangannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- K. Wantjik Saleh, SH. *TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SUAP*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1983.
- *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Jakarta 1977.
- KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA edisi ketiga**, Departemen Pendidikan Nasional, Balai pustaka.2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta Raja Grafindo Persada 1981.
- Leden, Marpaung. *TINDAK PIDANA KORUPSI pemberantasan dan pencegahan*, Djambatan, Jakarta 2001.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya menurut UU No.31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Najih, *Mengyingkap Korupsi didaerah*, In. Trans, Malang. 2003.
- Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 2001.
- Malkian Evan, *Ringkasan Analisis Kebijakan Kriminal Non Penal Tindak Pidana Metrologi Legal (penyalahgunaan timbangan rumah tangga)*. Alumni Program Ilmu Hukum Proram Pascasarjana UNSRI 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Ciota. 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1982. *Perihal Kaedah Hukum* hal 119. Bandung. Alumni.
- Romli Atmasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Surabaya, 1998.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1991.
- *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Subekti Prof. SH. dan R. Tjitrosoedibio, *KAMUS HUKUM*, Pradnya Paramita Jakarta. 1982.
- Sudikno Mertokusumo, Prof. Dr, *Hukum Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Suhadibroto, *Komisi Hukum Nasional Kumpulan esai, makalah, dan artikel dalam Bahasa Indonesia*, Dunia Esai.

- **Sumber dari Internet**

Romli Atmasasmita, Prof., *Uang Pengganti (1): 'Devisa' Negara Tanpa Aturan Jelas* [16/1/2006]. (www. Hukumonline.com) Diakses pada hari Minggu, 15 Juni 2008.

KOMPAS."Ke Mana Larinya Dana Hasil Korupsi ?"(Rabu, 21 Nopember 2007) di akses pada situs www.kompas.co.id pada tanggal 1 Juli 2008

----- *Politik Satu Pintu Uang Pengganti*. Kamis, 06 September 2007.

Koran SINDO, 28 Agustus 2007.

Errolwidiastama, *Menyita Asset Koruptor Skandal LC BNI, Apanya yang Sulit?*, www.kabarindonesia.com diakses pada tanggal 07 Feb-2008, 16:36:07 WIB.

Hukumonline.com. *Komisi III Desak Kejaksaan Perbaiki Sistem Akuntansi Uang Pengganti Korupsi*, [25/9/2007] di akses pada tanggal 2 Juli 2008.

Artikel kasus, *Kewajiban Bayar Uang Pengganti, Antara Ahli Waris dan Perusahaan*

Kasus CGN[29/10/2007], diakses pada Hukumonline.com pada tanggal 1 Juli 2008.

Artikel, **Penegakan Hukum**. Di akses pada website solusihukum.com. tanggal 4 Agustus

- **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

